

**PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI  
BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE  
COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**TESIS**



Oleh :

**SARLI ZULHENDRA**

**Nomor Mahasiswa : 10912610  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**

**PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI  
BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DAN  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**TESIS**



Oleh :

**SARLI ZULHENDRA**

**Nomor Mahasiswa : 10912610**  
**BKU : HUKUM PIDANA**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**

**PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI  
BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DAN  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
TESIS**

Oleh :  
**SARLI ZULHENDRA**

Nomor Mahasiswa : 10912610  
BKU : HUKUM PIDANA  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam ujian tesis

**Pembimbing**



**Dr. Arif Setiawan, S.H.,M.H.**

**Tanggal, 26 Juni 2015**

**Mengetahui  
Ketua Program**


**Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H., Ph.D.**

**Tanggal, 26 Juni 2015**

**PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI  
BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DAN  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

Oleh :  
**SARLI ZULHENDRA**

**Nomor Mahasiswa : 10912610**  
**BKU : HUKUM PIDANA**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 7 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua



**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H**

Tanggal, 7 Agustus 2015



**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H**


Tanggal, 7 Agustus 2015



**M. Abdul Kholiq, S.H., M.H**

Tanggal, 7 Agustus 2015

Mengetahui  
Ketua Program



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

Tanggal, 7 Agustus 2015

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Janganlah kamu merugikan orang dengan hak miliknya.  
(Al-Qur'an Surah Al-A'raf : 85)

Lapangan siasat bukan medan ku  
Aku dikenal seorang pujangga  
Yang bersayap terbanglah laju  
Aku kan tetap pahlawan pena  
(Buya Hamka, 1945)

Tesis ini saya persembahkan dengan  
tulus, ikhlas dan hati yang suci kepada :

Kedua orang tua, ayah dan amak serta  
keluarga penulis yang selalu mendoakan  
dan memberikan yang terbaik buat  
anakny.

Para dosen yang telah mengajar,  
mendidik dan membimbing penulis.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul

**PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI  
BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DAN  
*JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 26 Juni 2015



**SARLI ZULHENDRA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tulus, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis sampai saat ini masih berada dalam lindungan Allah sang pencipta. Berkat perlindungannya pula, sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”** guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selanjutnya, penulis pun menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini telah banyak pihak yang dengan tulus membantu penulis. Tanpa bantuan dari para pengajar di program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia serta bantuan dari pihak lain, penulis merasa tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena nya, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D. selaku Ketua Program dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menjadi mahasiswa yang baik
2. Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus ketua Tim Penguji Tesis dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa pascasarjana, beliau pula lah yang telah membimbing penulis dengan sabar dan baik.
3. Dr.Rusli Muhammad, S.H.,M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa

pascasarjana, beliau pula lah yang telah membimbing penulis dengan sabar dan baik.

4. Dr.Abdul Kholiq, S.H.,M.H selaku Anggota Tim Penguji Tesis dan Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Beliau yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa pascasarjana, beliau pula lah yang telah membimbing penulis dengan sabar dan baik.
5. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Selaku dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan telah membimbing penulis di awal penyusunan tesis ini.
6. Dr. Askari Razak, S.H.,M.H. selaku anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini
7. Edwin Partogi, S.H. selaku anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini
8. Seluruh Dosen pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Staf dan Karyawan pada Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Ayah dan amak, yang selalu mendoakan penulis selama ini. Terima kasih atas segala semangat dan cinta kasihnya.
11. Seluruh Teman Seperjuangan Di LBH Yogyakarta, yang tak henti berjuang menembus batas ketidak-adilan. Terima kasih atas segala doa dan motivasinya.
12. Seluruh teman, sahabat yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih atas semangat dan doanya

Penulis menyadari, karena segala keterbatasan yang ada pada diri penulis, maka tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran atau yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga

tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan pembangunan huku di indonesia

Yogyakarta, 26 Juni 2015

Sarli Zulhendra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II    PENGATURAN            PERLINDUNGAN            SAKSI,           WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR           DALAM PERADILAN PIDANA.....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Perlindungan.....	25
B. Pengertian Saksi dan Perlindungannya.....	33
C. Peran dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana.....	46
D. Pengertian <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> .....	51
E. Kedudukan, Tanggung-Jawab dan Kewenangan LPSK.....	57
F. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban.....	62
<b>BAB III    KEMAMPUAN            UNDANG-UNDANG            TENTANG           PERLINDUNGAN    WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE           COLLABORATOR MENURUT LPSK .....</b>	<b>72</b>
A. Perlindungan <i>Whistlebloer</i> dan <i>Justice Collaborator</i> berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006.....	72
B. Perlindungan <i>Whistlebloer</i> dan <i>Justice Collaborator</i> berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014.....	93

C. Konsep Perlindungan Hukum yang memadai bagi kepentingan  
*Whistleblower* dan *Justice Collaborator*..... 105

**BAB IV PENUTUP..... 119**  
A. Kesimpulan..... 119  
B. Saran..... 120

**DAFTAR PUSTAKA..... 123**

## ABSTRAK

Perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam praktik peradilan pidana Indonesia merupakan praktik baru. Praktik tersebut dilandasi dengan adanya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya LPSK memberikan perlindungan tersebut mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, ada juga beberapa aturan baik berupa peraturan bersama maupun surat edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011. Perkembangannya, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Tesis ini membahas tentang memadai atau tidak memadainya perlindungan bagi saksi berdasarkan perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana menurut LPSK. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang No 13 tahun 2006 dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *justice collaborator* itu sendiri serta memahami konsep perlindungan yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi saksi berdasarkan perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana yang mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 serta Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dikaji menggunakan pendekatan teori Lawrence M Friedman, yang hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tidak memadai untuk memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* karena substansi hukumnya tidak mengatur secara jelas tentang apa yang dimaksud dari *whistleblower* dan *justice collaborator* serta perlindungannya. Selain itu, struktur hukumnya juga tidak mengatur secara jelas mengenai kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan tersebut. Lalu, buruknya kultur hukum dari penegak hukum terhadap keputusan LPSK dalam memberikan perlindungan juga menjadi penyebab tidak memadainya perlindungan. Selanjutnya, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga ternyata belum begitu memadai jika diukur berdasarkan kepentingan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Secara substansi hukum, undang-undang tersebut belum juga memberikan kepastian tentang adanya penghargaan yang seharusnya diterima oleh *justice collaborator*, karena dalam ketentuannya penghargaan masih bersifat fakultatif. Selain itu, secara struktur, LPSK juga tidak diberikan kewenangan penuh untuk menentukan apakah seseorang bisa dijadikan sebagai *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Di sisi lain, kultur hukum juga masih menjadi persoalan. Oleh karenanya, berbicara mengenai konsep perlindungan yang baik bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* tentu harus berpatokan dengan apa yang menjadi kebutuhannya, seperti adanya jaminan kepastian mengenai penghargaan baginya serta adanya lembaga yang independen untuk memberikan perlindungan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan, *whistleblower*, *justice collaborator*, sistem peradilan pidana

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, merupakan landasan maupun dasar hukum formiel bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya dalam proses peradilan pidana yang di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana<sup>1</sup>. Selanjutnya KUHAP pun merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

Lahirnya KUHAP<sup>2</sup> juga didasari pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang di dalamnya terdapat ketentuan materi pasal atau ayat, yang mencerminkan adanya kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Selanjutnya, KUHAP juga digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil seperti kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP atau ketentuan ketentuan pidana yang lahir di luar KUHP, seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan beberapa undang-undang pidana lainnya.

---

<sup>1</sup> Baca Penjelasan umum poin 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>2</sup> Baca Penjelasan umum poin 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, secara eksplisit KUHAP merumuskan beberapa hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Bab VI Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan beberapa hak bagi saksi yang memberikan keterangan pada saat proses penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 117 KUHAP. Dalam perkembangannya, keberadaan KUHAP dianggap tidak memadai bagi perlindungan saksi, korban maupun pelapor, tuntutan agar saksi, korban maupun pelapor mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara dalam suatu proses peradilan pidana menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara

Mengambil hikmah dari berbagai macam proses hukum pidana yang sudah dilalui, nampak adanya berbagai intimidasi atau perlakuan yang tidak baik yang dialami pelapor, saksi maupun korban, karena pelapor, saksi maupun korban punya peran yang sangat penting untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana atau kejahatan, apalagi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang terorganisir, sistematis dan berdampak luas. Namun di samping peran yang sangat penting tersebut, ternyata tidak diiringi dengan adanya perlindungan dari negara.

Melalui proses yang cukup lama<sup>3</sup>, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sekaligus mengamanatkan agar dalam waktu paling lambat 1 tahun dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK

---

<sup>3</sup> Baca Juga Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan Lahirnya LPSK sebagaimana dalam <http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab> akses 13 Juli 2013

Pasca lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban, serta terbentuknya LPSK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 65/P Tahun 2008 pada tanggal 8 Agustus 2008<sup>4</sup> yang sekaligus mengangkat 7 anggota LPSK, lembaga tersebut langsung melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal dalam upaya terbaik memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Perkembangannya, LPSK juga telah beberapa kali memberikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban dengan latar belakang kasus yang berbeda-beda.

Berdasarkan pers release LPSK NOMOR: 52/PR/LPSK/IX/2013 pada tanggal 2 September 2013, menjelaskan bahwa adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap LPSK dari tahun ke tahun. Tercatat, angka permohonan perlindungan pada tahun 2008-2009 berjumlah 84 permohonan, tahun 2010 berjumlah 154 permohonan, tahun 2011 berjumlah 340 permohonan, tahun 2012 berjumlah 655 permohonan dan hingga Juli 2013 telah masuk 715 permohonan.<sup>5</sup>

Meningkatnya permohonan perlindungan saksi, korban maupun pelapor kepada LPSK dinilai sebagai salah satu bentuk bahwa perlindungan dalam proses peradilan itu memang dibutuhkan. Di sisi yang sama, lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 itu menunjukkan adanya niat baik dan keseriusan dalam melindungi saksi dan korban, sekalipun memang harus diakui masih banyak kelemahan di dalamnya yang bisa menjadi celah sehingga upaya perlindungan tidak maksimal, ada cukup banyak pasal-pasal yang dianggap lemah dan butuh

---

<sup>4</sup><http://lpsk.go.id/upload/berkas/keputusan%20Presiden/Nomor%2065P%20Tahun%202008.PDF> akses 13 Juli 2013

<sup>5</sup>Maharani Siti Shopia, *5 Tahun Perjalanan LPSK "Meretas Arus Reformasi Sistem Peradilan Pidana"* (Humas LPSK, 2 September 2013) dalam <http://www.lpsk.go.id/page/52242c9c41bc7> akses 4 September 2013

penguatan<sup>6</sup> Satu dari sekian banyak kelemahan itu adalah soal perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atau saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tuntas suatu kasus.

Perkembangannya, pada tahun 2010 LPSK pernah memberikan perlindungan kepada seseorang yang bernama Vincentius Amin Sutanto karena dianggap sebagai seorang *whistleblower*. LPSK berpendapat bahwa Vincentius merupakan saksi (kunci) yang perlu dilindungi karena kesaksiannya penting untuk membongkar kasus kejahatan pajak yang diduga dilakukan oleh Asian Agri Grup dengan dugaan merugikan negara sekitar Rp 1,3 triliun.<sup>7</sup> Inilah pertama kalinya LPSK memberikan predikat *whistleblower* kepada seseorang saksi. Namun di kemudian hari, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar, Vincentius dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat.

Berdasarkan Surat Nomor R 0417/1.3/LPSK/03/2011<sup>8</sup> Predikat *whistleblower* juga pernah diberikan kepada seorang Agus Condro., LPSK berpendapat bahwa Agus Condro diberikan perlindungan karena telah menjadi pelaku pelapor dalam kasus suap di mana yang bersangkutan juga terlibat hingga akhirnya dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Kendati dihukum lebih ringan dari pada yang lain, putusan hakim ini tetap

---

<sup>6</sup>Buletin Kesaksian, *Penguatan kewenangan LPSK mendesak, menuju whistleblowing system*. Edisi II Tahun 2012 Hal 3

<sup>7</sup>Suhud et.al., *Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa*, Cetakan Pertama (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012) hlm. 1-8

<sup>8</sup><http://dunia.news.viva.co.id/news/read/209924-lpsk-kabulkan-perlindungan-untuk-agus-condro> akses 2 Februari 2012

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No Perkara : 00014/PID.B/TPKOR/2011/PN.JKT.PST bisa diakses pada [http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view\\_page/0/34/6/48](http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/34/6/48) 20 Juli 2013

menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. LPSK misalnya, menyatakan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta kepada Agus Condro itu terlalu berat, meski hukuman tersebut lebih ringan dari terdakwa lainnya, seharusnya Agus Condro mendapat perlindungan hukum yang lebih signifikan. meski pada tahap penuntutan, LPSK telah mengirim surat kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan peran Agus Condro karena telah mengungkap kasus tersebut dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum (*Justice Collaborator*).<sup>10</sup> Terhadap kasus ini, selain *whistleblower*, predikat *justice collaborator* juga melekat pada diri Agus Condro.

Selain Agus Condro, LPSK juga pernah memberikan predikat *Whistleblower* dan *Justicecollaborator* kepada Susno Duaji. Diawali dengan permohonan perlindungan oleh Susno Duaji kepada LPSK pada 4 Mei 2008 dan kemudian melalui rapat internal pada tanggal 24 Mei 2010 LPSK memutuskan mengabulkan permintaan Susno Duaji. LPSK berpandangan perlu melindungi Susno Duaji karena perannya sebagai *Whistleblower* dan *Justicecollaborator* dalam kasus dugaan kejahatan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan. Lebih lanjut LPSK juga menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Susno mengacu pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>11</sup>. Upaya Susno mengungkap kejahatan pajak yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan justru diiringi dengan penetapan tersangka oleh penyidik mabes polri terhadap dirinya dengan dugaan sebagai penerima gratifikasi Rp 500 juta dari PT Salmah Arowana Lestari dan dugaan

---

<sup>10</sup> Suhud et.al., *op. cit* hlm 13-18

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 37-38

penggelapan dana pilkada Jawa Barat 2008 dengan kerugian negara senilai Rp 8,1 Miliar.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pemberian perlindungan LPSK terhadap Susno Duaji justru mendapatkan kendala, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara LPSK dan Penyidik Mabes Polri, LPSK berpendapat bahwa Susno seharusnya ditempatkan di rumah aman (*safe house*), bukan di rumah tahanan, LPSK berpandangan karena Susno menjadi *Whistleblower* dalam kasus Gayus, oleh karena itu Susno layak dilindungi. Di sisi lain, Penyidik Mabes Polri menyatakan bahwa Susno yang menjadi tersangka dalam kasus PT SAL tak layak mendapat perlindungan<sup>12</sup>

Berdasarkan status Vincentius, Agus Condro dan Susno Duaji yang ditetapkan sebagai *Whistleblower* dan *Justicecollaborator* oleh LPSK dan dalam waktu yang bersamaan para *Whistleblower* dan *Justicecollaborator* ini dijadikan tersangka dalam kasus yang berbeda. Pada kasus Agus Condro, yang bersangkutan tidak mendapatkan keringanan hukuman. Kemudian, penetapan status tersangka tersebut dianggap sebagai upaya intimidatif atau menjadi hambatan bagi para *Whistleblower* dan *Justicecollaborator* dalam mengungkap suatu kasus besar yang sistematis.

Tidak hanya LPSK<sup>13</sup>, bahkan beberapa lembaga negara lainnya juga mengeluarkan kebijakan terkait *Whistleblower* dan *Justicecollaborator*.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 38

<sup>13</sup>Baca juga Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, No : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No : PER-045/A/JA/12/2011, No : 1 Tahun 2011, No : KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Mahkamah Agung<sup>14</sup> contohnya, tertanggal 10 Agustus 2011 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Menurut SEMA No 4 Tahun 2004 tersebut, tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang serius (*serious crime*), yang bersifat terorganisir (*organized crime*) dan menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang perdagangan orang. Oleh karena itu, untuk mengungkap tindak pidana tertentu tersebut, mahkamah agung dirasa perlu untuk menumbuhkan partisipasi publik dan merasa harus memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dengan memberikan perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya sembari merujuk pada pasal 10 Undang-Undang No 13 Tahun 2006

Selain itu, Kementrian Hukum dan HAM atau selanjutnya disingkat Kemenkumham, juga sedang merumuskan rancangan peraturan tentang *whistleblower* di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Peraturan ini nantinya, penting untuk melindungi "peniup peluit" yang diharapkan menjadi pemasok informasi dini atas praktik pelanggaran hukum di dalam penjara (lembaga pemasyarakatan) baik yang dilakukan petugas maupun sesama warga binaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup><http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/sema%2004%20tahun%202011.pdf> akses 19 Juli 2013

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509bd6e114adb/kemenkumham-rancang-aturan-iwhistleblower-idi-lapas> akses 10 November 2012

Beberapa kebijakan di atas yang berkaitan dengan *whistleblower* maupun *justice collaborator* tentu menjadi persoalan baru pasca berlakunya undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Setidaknya, persoalan tersebut tergambar dari beberapa orang yang oleh LPSK diberi status *whistleblower* maupun *justice collaborator*, seperti Agus Condro yang tidak mendapatkan perlindungan maksimal karena dinilai tidak mendapatkan keringanan hukuman atau Susno Duaji dengan status *whistleblower* nya yang kemudian dihalangi untuk ditempatkan di rumah aman setelah mendapatkan persetujuan perlindungan dari LPSK

Keputusan LPSK memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* justru mendapat delegitimasi dari institusi penegak hukum lainnya, khususnya penyidik-penyidik POLRI. Delegitimasi tersebut dilakukan dengan dalih bahwa keputusan LPSK bersifat tidak mengikat kepada institusi penegak hukum lainnya, masing masing institusi penegak hukum bertahan dengan keputusannya sendiri. Alhasil, upaya maksimal LPSK dalam melindungi saksi sebagai *whistleblower* maupun *justicecollaborator* tidak bisa dilakukan.

Upaya maksimal LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* mengalami persoalan. Ada banyak kemungkinan yang menjadi penyebab hingga persoalan tersebut lahir, satu di antaranya adalah soal ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan oleh LPSK, aparat kepolisian maupun hakim karena dasar hukum yang ada tidak mengatur secara jelas tentang apa saja yang menjadi hak hak bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Sementara dalam wacana yang berkembang, tujuan dari keberadaan

*whistleblower* dan *justice collaborator* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual dader*<sup>16</sup>

Untuk dapat terungkapnya suatu kejahatan yang terorganisir dengan baik, negara membutuhkan peran *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena tanpa kedua peran tersebut negara mengalami kesulitan, oleh karenanya peran yang dijalankan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah peran yang sangat berat dan berisiko tinggi. Misalnya saja, seorang *whistleblower* yang dikriminalkan gara gara telah mengungkap suatu kejahatan besar atau bahkan *justice collaborator* yang rentan terhadap berbagai ancaman.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan-peraturan pelaksana yang ada dibawahnya dan beberapa konvensi international seperti konvensi perserikatan bangsa bangsa anti korupsi (*united nations convention against corruption*) yang ditandatangani oleh Pemerintah RI 18 april 2006, yang secara spesifik merumuskan soal perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam mengungkap kasus korupsi. Hingga sampai saat ini, Beberapa peraturan tersebut menjadi dasar bagi LPSK dalam hal melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum penerapan dan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Namun, dalam

---

<sup>16</sup> Haris Semendawai, *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya*. (Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 2 No 1 Tahun 2012) hlm vi

perkembangannya, Pasal ini (khusus pada pasal 10 ayat 2)<sup>17</sup> pernah diajukan *judicial review* ke mahkamah konstitusi oleh Susno Duaji dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang dapat dijadikan tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai saksi pelapor telah menimbulkan multi-tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional. Oleh karenanya, pasal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Perkembangannya pula, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tersebut diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan *whistleblower* juga rentan melanggar Pasal 14 ayat (3) poin G dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) sebagaimana telah disahkan dan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005

Fakta-fakta tentang permasalahan dalam penerapan dan perlindungan bagi *whistleblower dan justicecollaborator* tentu menimbulkan tanda tanya besar ataupun keraguan bagi pertanggungjawaban negara dalam upaya memberikan perlindungan bagi pelapor, saksi maupun korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kajian atau penelitian tentang perlindungan bagi *whistleblower dan justicecollaborator* ini perlu dilakukan

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penulisan ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama*, Apakah Perlindungan

---

<sup>17</sup> Alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-VIII/2010

Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan Undang Undang NO 13 Tahun 2006 dan Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut LPSK cukup memadai dengan kepentingan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* ? *Kedua*, Bagaimana Bentuk Perlindungan yang memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *jusctice collaborator* ?

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Perlindungan Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan Undang Undang NO 13 Tahun 2006 dan Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut LPSK cukup memadai dengan kepentingan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan yang memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *jusctice collaborator* ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan/penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui memadai atau tidak memadainya Undang Undang No 13 Tahun 2006 dan Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menurut LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* berdasarkan kepentingannya

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *justice collaborator*

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Perkembangan penegakan hukum pidana secara *in concreto*<sup>18</sup> Di Indonesia memberikan banyak sumbangsih terhadap perbaikan sistem peradilan pidana itu sendiri. Semenjak KUHAP digunakan menjadi dasar penegakan hukum pidana (*materiil*), maka semenjak itu pula muncul persoalan-persoalan baru dan menuntut agar KUHAP disesuaikan dengan kebutuhan hukum. Satu di antaranya, persoalan perlindungan pelapor, saksi dan korban sebagaimana KUHAP yang hanya dominan mengatur dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa.

Tuntutan agar negara memberikan perlindungan bagi pelapor, saksi maupun korban dijawab dengan lahirnya beberapa kebijakan negara. Satu diantaranya adalah kebijakan berupa disahkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini kemudian menjadi landasan yuridis dalam memberikan perlindungan bagi pelapor, saksi maupun korban. Pasca lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006, maka muncul persoalan baru yang mengemuka, yakni pentingnya perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, 2 (dua) istilah yang akhir-akhir ini makin sering dipopularkan dalam penegakan hukum pidana Di Indonesia

---

<sup>18</sup>“Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan”. Poltaris dalam Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. (Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000) hlm 12

Semakin populer, semakin tertarik orang untuk membahas persoalan tersebut. Meski tergolong sedikit, setidaknya ada beberapa penelitian yang membahas tentang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Beberapa penelitian tersebut lebih mengkhususkan pembahasannya pada jenis tindak pidana tertentu saja. Misalnya, pentingnya peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi, atau pentingnya peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Namun, penelitian yang khusus membahas tentang perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana belum banyak ditemui. Menjadi penting penelitian ini, karena untuk mengkaji hak-hak apa saja yang diberikan oleh Negara kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* dan apakah pemberian hak hak tersebut sudah cukup memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *justice collaborator*. selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji perlindungan hukum apa saja yang dibangun dalam system peradilan pidana dan apakah perlindungan hukum tersebut sudah cukup memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Kajian ini perlu dilakukan, karena perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justicecollaborator* relative baru digunakan di Indonesia, tentu ada beberapa persoalan dalam system peradilan pidana sehingga perlindungan tersebut tidak bisa dilakukan.

Selain karya ilmiah yang berbasis penelitian, ada juga karya ilmiah dalam bentuk makalah yang disampaikan dalam beberapa seminar hukum ataupun artikel-artikel online yang tersebar. Seperti jurnal tentang “*perbandingan model*

*perlindungan hukum whistleblower dan justicecollaborator dalam proses peradilan pidana antara Negara Indonesia dan Albania*". Sebagaimana pembahasan dalam jurnal tersebut, penulis<sup>19</sup> lebih banyak melakukan elaborasi antara model perlindungan hukum yang dibangun dalam system peradilan pidana Indonesia dengan Undang Undang No 13 Tahun 2006 sebagai dasar hukumnya serta model perlindungan hukum yang diterapkan di Albania dengan *Republic of Albania the Assembly Law No 9105 dated 15/03/2004* sebagai dasar hukumnya. Pada akhirnya, tulisan tersebut menjelaskan beberapa persamaan dan perbedaan model perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* antara system perlindungan hukum Negara Indonesia dengan Negara Albania.

Selanjutnya, Sigit Artantojati<sup>20</sup> juga menulis tesis tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi penelitiannya hanya berfokus pada perlindungan *justice collaborator* (tanpa *whistleblower*) semata dan meneliti soal perbandingan konsep, pengaturan dan perlindungan bagi *justice collaborator* di berbagai negara. Penelitian tersebut masih mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006.

Sementara dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai memadai atau tidak memadainya perlindungan yang dibangun dalam sistem peradilan pidana melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam perkembangannya diubah melalui

---

<sup>19</sup> Muhammad Rizky dalam <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/download/450/422> akses pada 24 Mei 2014 Jam 19.15

<sup>20</sup> Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta 2012)

Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Memadai atau tidak memadainya mengacu pada pendapat LPSK berdasarkan praktiknya serta membangun konsep terbaik untuk perlindungan di masa yang akan datang

#### **E. Kerangka Teori**

Mengacu pada persoalan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, kiranya menarik jika kebijakan perlindungan tersebut dikaji dengan teori atau prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Lawrence M Friedman yang banyak menjelaskan tentang sistem hukum yang baik. Menurut<sup>21</sup>, sistem hukum itu terdiri dari beberapa komponen yang satu dan lainnya saling mempengaruhi, yakni, ***Struktur, Substansi dan Kultur hukum.***

***Struktur***, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. ***Substansi***, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. ***Kultur hukum***, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Terjemahan dari Buku The Legal System ; A Social Science Perspective*, Cetakan Ketiga (Bandung, Nusa Media, 2009) Hal 12-18

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)* Cetakan kedua (Jakarta, Prenada Media Group, 2009) Hal 204

Berdasarkan 3 komponen dalam sistem hukum tersebut, komponen struktur akan banyak mengupas tentang institusi hukum yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, dalam hal ini tentu keberadaan LPSK yang diberikan wewenang dan tanggung-jawab untuk memberikan perlindungan. Sedangkan komponen substansi akan banyak mengupas tentang bagaimana aturan hukum, norma dan asas hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagaimana Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara komponen yang terakhir adalah kultur yang akan banyak mengupas tentang bagaimana sikap dan tindakan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjamin adanya perlindungan tersebut.

Perlindungan terhadap saksi atau korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi peradilan pidana atau penegakan hukum pidana. Fungsi tersebut tentu dibangun dalam suatu kerangka sistematis yang disebut system peradilan pidana (*criminal justice system*). Sementara sistem peradilan pidana sendiri terbagi ke beberapa model, di antaranya :

1. *The Due Process Model*, merupakan kebijakan penegakan hukum yang dibatasi oleh konsepsi mengutamakan kepentingan individu bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dan perlindungan dari kekuasaan penguasa negara yang cenderung mudah memakai penyalahgunaan wewenangnya. Dalam membatasi kewenangan Negara yang tirani dalam membuat dakwaan perkara pidana

2. *The Crime Control Model*, merupakan penegakan hukum (proses peradilan) pencegahan (*repressif*) terhadap kejahatan secara cepat, tepat dan efisien terutama bagi polisi dan jaksa agar usaha melindungi masyarakat dapat lebih efektif dari gangguan kejahatan. Dengan model ini peradilan pidana dapat berjalan cepat dan akurat tanpa kompromi dalam mencapai tujuan represif pemberantasan kejahatan.

Kedua model tersebut, disimpulkan secara umum dari pemikiran-pemikiran Herbert L. Packer dalam tulisan "*The Limit of the criminal sanction*" (Oxford University, 1968) yang menggambarkan adanya pelaksanaan proses perkara pidana yang mengandung 2 (dua) model tersebut.<sup>23</sup> Selain kedua model tersebut, ada juga model yang disebut dengan *The Family Model Of The Criminal Process*, yakni model pengendalian kejahatan dengan bersifat kekeluargaan dengan cara menaruh perhatian secara khusus dengan ajakan untuk berbuat baik.

Kaitannya dengan *due process*, Yahya Harahap mengatakan bahwa Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.<sup>24</sup> Sedangkan asal usul *due process* diyakini sebagai suatu pemikiran yang terkandung di dalam Piagam Magna Charta, suatu piagam besar yang dikeluarkan Di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki inggris sejak masa Raja Jhon dari kekuasaan absolut. Pada waktu itu, lahirnya piagam tersebut bertujuan melawan

---

<sup>23</sup> Moh.Hatta *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan*, Cetakan I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm 5-6

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua, Cetakan 13, Yakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm 95

kekuasaan dan menolak kesewenangan raja terhadap rakyatnya, hal ini terkandung dalam beberapa isi Magna Charta, di antaranya<sup>25</sup> :

- A) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- B) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
- C) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- D) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- E) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- F) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Secara substansial, konsep negara hukum yang digambarkan dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (warga negara), persamaan dihadapan hukum, serta adanya supremasi hukum, selaras dengan apa yang terkandung dalam isi magna charta tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Magna Charta tersebut, tentu juga memberikan pengaruh bagi pembentukan sistem peradilan pidana indonesia.

Hukum acara pidana (KUHAP) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Yang oleh Bambang Poernomo dijelaskan bahwa Hukum acara pidana mempunyai bagian bagian yang dapat berkaitan dengan hukum pidana, hukum tatanegara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum humaniter, dan berbagai bidang hukum lainnya yang menjadikan hukum acara pidana bersegi majemuk. Dalam proses perkara pidana memberikan kedudukan hukum acara pidana harus menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda

---

<sup>25</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Magna\\_Carta](http://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta) 2 September 2013

terhadap para pihak dalam perkara, demikian pula cara mengendalikan kewenangan dalam perkara harus disertai wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus terhadap individu tentang hak asasi manusia dan menjamin juga kelancaran tugas bagi alat perlengkapan negara yang berwenang dalam peradilan pidana sehingga hukum acara pidana mengandung sifat *ambivalensi*.<sup>26</sup>

Hukum Acara Pidana juga menganut beberapa asas sebagai wujud perlindungan negara terhadap harkat dan martabat manusia, di antaranya<sup>27</sup> :

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
- 2) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan

Asas-asas tersebut, menunjukkan bahwa KUHAP dibangun atas politik hukum yang mengarah pada perlindungan hak asasi manusia dengan mengedepankan 2 (dua) titik tekan, yakni<sup>28</sup> :

- a) Perlindungan hak hak tersangka/terdakwa
- b) Kontrol dan pembatasan kewenangan pejabat penegak hukum dengan sistem dan prosedur yang ketat

---

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua Cetakan Pertama (Yogyakarta, Liberty, 1993) hlm.26

<sup>27</sup> Penjelasan umum Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Baca Juga Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>28</sup> Al.Wisnubroto dan G.Widiartana *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12

Politik hukum yang demikian tentu berguna untuk melindungi kepentingan dan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Lalu bagaimanakah dengan perlindungan pelapor, saksi maupun korban atau perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Mengingat salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah mengenai pembuktian dan KUHAP menentukan 5 (lima) alat bukti dengan kualitas pertama adalah alat bukti berupa keterangan saksi, sewajarnya lah apabila saksi juga mendapatkan perlindungan hukum yang setara sebagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh tersangka/terdakwa. Perlindungan hukum yang setara tersebut juga merupakan wujud penegakan asas *equality before the law, fair trial, impartial, impersonal, dan objective*. Inisiatif perlindungan terhadap saksi dan korban, terutama yang dilembagakan tersendiri di luar kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, merupakan sebuah upaya untuk meletakkan para saksi dan korban bukan sekadar sebagai factor, melainkan actor, dan factor kunci dalam penegakan hukum.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, penulis menitik-beratkan pendekatan penelitiannya pada pendekatan *Yuridis Sosiologis* serta pendekatan *Yuridis Normatif* yang akan mengkaji pandangan LPSK berdasarkan praktik-praktik perlindungan yang selama ini dijalankan oleh LPSK mengenai memadai atau tidak memadainya perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice*

---

<sup>29</sup> Abdul Haris Semendawai et. al. *loc.cit*

*collaborator* sebagaimana diberlakukannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## 2) **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah pandangan LPSK mengenai memadai atau tidak memadainya perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dihubungkan dengan praktik-praktik perlindungan yang selama ini dijalankan oleh LPSK

## 3) **Sumber data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer dan sekunder, berupa :

### A. **Data Primer**

Data ini adalah data yang bersumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, data ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan memadai atau tidak memadainya perlindungan LPSK terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang perubahannya No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### B. **Data Sekunder**

#### a. **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa sumber hukum yang mengatur tentang saksi, hak-hak saksi, serta kewajiban saksi,

perlindungan bagi saksi, juga termasuk saksi dengan predikat *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Seperti, diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dirubah menjadi Undang Undang No 31 Tahun 2014, SEMA No 4 Tahun 2011 dan beberapa kovenan international yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia. Peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah No 44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, serta beberapa peraturan perundang-undang lainnya yang juga relevan dengan topik penelitian. Termasuk, beberapa peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa literature-literatur hukum yang membahas tentang kewajiban, hak serta perlindungan bagi saksi dengan perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* serta literatur yang berisi tentang upaya penguatan perlindungan terhadap saksi dengan perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator*. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan baik oleh sekelompok orang, perorangan maupun penelitian yang dilakukan oleh lembaga yang concern terhadap isu-isu perlindungan terhadap saksi. Dokumen-dokumen lain seperti makalah, artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian tersebut

**4) Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian**

Data primer yang diperoleh akan terlebih dahulu diidentifikasi serta dikelompokkan berdasarkan masing-masing persoalan yang relevan dengan objek penelitian serta dihubungkan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder yang membahas tentang perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Setelah semua data diidentifikasi dan dikelompokkan, penulis akan menganalisa dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif kualitatif.

**5) Analisis Data**

Analisis penelitian ini akan disusun berdasarkan langkah-langkah atau tahapan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, tahapan yang dimaksud adalah :

- a. Tahap pertama adalah menganalisis temuan temuan yang didapatkan dalam data primer.
- b. Tahap kedua adalah menganalisis beberapa bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Tahap ketiga adalah menganalisis semua temuan dalam data primer dan data sekunder, disesuaikan dengan teori atau kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian. Selanjutnya menjelaskan pernyataan permasalahan dan disertai pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab yang memaparkan pengaturan perlindungan saksi secara umum serta perlindungan saksi yang berperan sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana indonesia.

Bab III, merupakan bab pembahasan yang memaparkan memadai atau tidak memadainya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang perubahan No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pandangan LPSK.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI, *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA

#### A. Pengertian Perlindungan

Mengenai perlindungan, tentu harus didasari dan disadari bahwa secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai suatu konsekuensi dari negara hukum adalah segala permasalahan yang ada haruslah diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mahfud MD memberikan penjelasan tentang maksud dari negara hukum. Menurutnya, maksud negara hukum memberikan arti bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi). Demokrasi tidak dapat dilaksanakan dengan semau-maunya. Misalnya, hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan dengan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya.<sup>31</sup>

Selanjutnya, Mahfud MD menegaskan bahwa sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. Bahkan kalau kita telaah lebih jauh, UUD 1945 hasil amandemen bukan hanya menekankan pentingnya asas kepastian hukum dan

---

<sup>31</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Edisi I (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009) Hlm 41

keadilan, tetapi juga menekankan pada pentingnya asas manfaat, yakni asas yang menghendaki agar setiap penegakan hukum itu harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudharat bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>32</sup>

Kaitannya dengan penegakan hukum pidana, negara telah membangun sistem peradilan pidana melalui kebijakan politik kriminalnya yang tujuannya adalah mengendalikan atau bahkan menanggulangi kejahatan yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana, upaya tersebut juga dilakukan guna melindungi hak hak masyarakat, hak hak warga negara agar terciptanya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat (*Sosial welfare*).

Melalui kebijakan politik kriminal tersebut, negara memformulasikan perbuatan-perbuatan yang semula bukanlah perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dan oleh karenanya bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau yang disebut sebagai hukum pidana materiil. Di sisi lain, salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana adalah tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya menjalankan hukum pidana materiil tersebut. Maka dibentuk pulalah suatu sub sistem dalam sistem peradilan pidana berupa hukum pidana formal atau yang disebut sebagai hukum acara pidana.

Mengenai prinsip dalam menegakkan hukum acara pidana, Prof Muladi<sup>33</sup> menekankan bahwa di dalam negara hukum yang demokratis, secara teoritik dan konseptual dalam penegakan hukum (*Law enforcement*), terdapat apa yang dinamakan "*area of no enforcement*" di mana kekuasaan negara dibatasi secara tegas dan pasti, agar tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 96

<sup>33</sup> Muladi, *Tanggapan atas buku lembaga peninjauan kembali perkara pidana hotel nikko Jakarta 10 maret 2010*

penegakan hukum pidana harus selalu dijaga kesetaraan antara hak-hak negara untuk memberantas kejahatan (*Crime control*) yang harus efisien dan efektif, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi (*Due Process of Law*). Di dalam "area of no enforcement" itulah hukum acara pidana harus ditegakkan secara pasti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) aparat penegak hukum.

Mengacu pada prinsip *Due Process of Law*, perlindungan memang harus diberikan negara kepada seluruh warga negara, termasuk dalam setiap proses peradilan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>34</sup> Keharusan itu terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28G juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Begitu pun Pasal 28I ayat (4) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Beberapa ahli hukum mencoba memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan dalam konteks peradilan pidana. Di

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

antaranya, Muhadar menjelaskan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>35</sup>

Merujuk kepada latar belakang dirumuskannya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, salah satu pertimbangan diadakannya KUHAP adalah untuk melaksanakan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Hanya saja, jika membaca secara keseluruhan norma atau aturan yang terkandung di dalam KUHAP, maka akan terlihat ketimpangan perlakuan karena KUHAP lebih banyak mengakomodir hak-hak tersangka-terdakwa-terpidana ketimbang hak-hak saksi dan korban.

Hukum kita khususnya KUHAP, menempatkan hak-hak terdakwa di atas hak-hak saksi dan korban, sehingga dalam setiap *due process* terdakwa ditempatkan pada posisi paling akhir untuk membela dirinya. Keadaan ini membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muhadar et. al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009) hlm. 119

<sup>36</sup> Amir Syamsudin, *Menanti kehadiran undang-undang perlindungan saksi dan korban* (artikel jurnal keadilan, Vol 3 No 2, 2003) Hlm. 7

Sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, salah satu prosedur yang tidak dapat dilepaskan dari proses peradilan pidana adalah pembuktian. Ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh seorang saksi tidak secara otomatis menjadi alat bukti. Tapi ada unsur dan syarat penilaian keterangan saksi menjadi alat bukti. Mengingat keberadaan saksi untuk memberikan keterangan saksi dalam proses berperkara di pengadilan sangat penting, maka sangat perlu melakukan upaya perlindungan kepada saksi.<sup>37</sup>

Perlindungan terhadap saksi dan korban haruslah dilakukan sebagai bentuk dan bagian dari penegakan hukum pidana. Praktik negara hukum bermodel "patron-klien" jarang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama penegakan hukum. Ini tidak hanya dipraktikkan di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Dengan kecenderungan itulah nampak wajar posisi saksi dan korban hanya diperhitungkan sebagai faktor penting pembuktian hukum, bukan faktor kunci penegakan hukum. Jelas sekali penegakan dan pembuktian hukum dua hal yang berbeda. Penegakan hukum mengandalkan peran serta para subjek, aktor dan pemangku kepentingan. Sementara pembuktian hukum mengimplikasikan partisipasi para pihak yang terkait, di dalamnya saksi dan korban semata dilihat sebagai "alat bukti". Inisiatif perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan

---

<sup>37</sup> Prilian Cahyani, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Urgensi Saksi pada Penegakan Hukum* (LPSK, Jurnal Perlindungan, Volume 2 No 1 Tahun 2012) Hlm 1

sebuah upaya untuk meletakkan para saksi dan korban bukan sekedar sebagai faktor, melainkan aktor dan faktor kunci dalam penegakan hukum.<sup>38</sup>

Bahwa oleh karena saksi dan korban juga merupakan bagian dari warga negara yang secara konstitusional hak-hak nya harus dilindungi sebagaimana amanah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G UUD 1945, maka sudah seharusnya pula hak-hak saksi dan korban juga harus harus diakomodir dalam proses peradilan pidana. Selain karena pertimbangan peran dan keberadaan saksi sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Maka, lahirlah kebijakan untuk melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dalam perkembangannya diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

Sementara Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain juga merumuskan tentang keharusan suatu perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor dalam pengungkapan tindak pidana tertentu. Seperti, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

---

<sup>38</sup> Eddie Riyaadi Laggut Terre, *Aktor Utama Bernama Saksi dan Korban*, (Jurnal Saksi dan Korban volume 1 No 1 Tahun 2011) Hlm. 207

mengharuskan negara memberikan perlindungan khusus kepada pelapor dan saksi yang berperan mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sampai saat ini masih dinyatakan berlaku oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga merumuskan tentang apa dan bagaimana perlindungan khusus tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya termasuk keluarga.

Selanjutnya, negara juga diharuskan memberikan perlindungan terhadap saksi korban dalam pengungkapan suatu dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana rumusan BAB V Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana Pasal 43 dalam undang-undang tersebut, perlindungan terhadap saksi dan korban yang berperan dalam mengungkap dugaan perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang saat ini sudah diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

Begitu pun dalam memberantas tindak pidana terorisme, negara juga diharuskan memberikan perlindungan kepada saksi dan keluarganya, bahkan perlindungan serupa juga harus diberikan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana terorisme sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang No 15 Tahun 2003. Hanya saja, PERPPU tersebut tidak memberikan penjelasan secara definitif tentang pengertian perlindungan.

Melalui Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, pemerintah merumuskan arti dari perlindungan yang dimaksud. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme.<sup>39</sup>

Beberapa peraturan di atas yang merumuskan tentang pengertian dan bentuk perlindungan (saksi) dalam mengungkap tindak pidana tertentu, patut dianggap sebagai suatu kemajuan dalam pembaharuan hukum dan penegakan hukum pidana, karena Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak merumuskan tentang pengertian perlindungan, khususnya perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana. Meskipun KUHAP tidak merumuskan tentang pengertian perlindungan, nyatanya KUHAP

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

sudah merumuskan bentuk perlindungan berupa pengakuan terhadap hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana. Tentunya bentuk perlindungan tersebut masih sangat terbatas.

Untuk penegakan hukum yang lebih baik, sudah seharusnya hak-hak saksi dipandang sebagai suatu bagian yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Untuk selanjutnya sistem peradilan pidana Indonesia mengatur secara jelas tentang hak-hak saksi yang di dalamnya juga menjamin adanya perlindungan bagi saksi dalam mengungkap semua peristiwa pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana juga harus memastikan siapakah lembaga atau penegak hukum yang diberikan tanggung-jawab khusus untuk melindungi saksi dalam proses peradilan pidana.

## **B. Pengertian Saksi dan perlindungannya**

Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana atau disingkat KUHAP merupakan dasar hukum dalam penegakan hukum pidana materiil. KUHAP sebagai ketentuan pokok yang mengatur hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) berlaku bagi semua tindak pidana kecuali yang mengaturnya secara menyimpang/khusus (*lex specialis*) dalam undang undang khusus, telah memberikan definisi atau pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26, yaitu :

*”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”*

Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di muka sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Sementara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan makna saksi yang ternyata tidak begitu berbeda dengan makna yang dijelaskan dalam KUHAP, yakni :

*”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.”*

Lebih lanjut ketentuan mengenai ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri diperjelas dalam Pasal 185 (5) KUHAP, yang menyatakan :

*”Baik pendapat maupun rekaan, yang ia peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”*

Praktiknya, saksi dalam memberikan keterangannya bisa disampaikan secara langsung dalam persidangan atau keterangannya disampaikan dalam proses penyidikan dengan beberapa syarat atau kondisi yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP memberikan pembatasan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

---

<sup>40</sup> Iksan Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2012) Hal 93-94

pengadilan. Hanya saja, dalam kondisi-kondisi tertentu, KUHAP memberikan kesempatan kepada saksi untuk tidak memberikan keterangan secara langsung di sidang pengadilan. Sebagaimana Pasal 162 ayat (1) KUHAP menjelaskan :

”jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan, meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”.

Selain KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa peraturan yang juga merumuskan tentang definisi saksi dan perlindungannya, seperti Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang berat sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menurut Peraturan Pemerintah tersebut saksi adalah :

*”Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.”*

Perkembangannya, Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dihubungkan dengan Pasal 65 *juncto* Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pernah dimohonkan untuk diuji terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan uji materiil tersebut terletak pada penafsiran definisi saksi dan penerapannya yang menurut pemohon sangat

merugikan hak konstitusionalnya. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya mahkamah memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.<sup>41</sup>

Terhadap beberapa definisi saksi di atas, mengandung makna yang relatif sama antara satu dan lainnya. Praktikanya, saksi dibedakan berdasarkan sifatnya seperti :

**a. Saksi**

Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa :

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sementara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan makna saksi yang ternyata tidak begitu berbeda dengan makna yang dijelaskan dalam KUHAP, yakni :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

---

<sup>41</sup> Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 Hlm. 89

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Praktiknya, saksi yang dimaksud adalah saksi yang bukan merupakan saksi korban dan bukan juga saksi pelapor. Saksi yang dimaksud hanya melihat dan mendengar dugaan suatu peristiwa pidana.

**b. Saksi korban**

Mengenai saksi korban, KUHAP tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan korban. Namun, beberapa pasal di dalam KUHAP ada menyinggung tentang keberadaan saksi korban, seperti pasal 160 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Pasal 108 KUHAP juga memberikan penjelasan mengenai keberadaan korban, yakni setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Berbeda dengan KUHAP, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban justru memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan korban. Menurut undang-undang tersebut, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu

tindak pidana.<sup>42</sup> Selain memberikan penjelasan tentang makna korban, pembentuk undang-undang juga mengakui hak-hak korban, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

Praktiknya, korban suatu peristiwa pidana inilah yang disebut sebagai saksi korban, di mana ia bisa saja melaporkan atau tidak melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada penyidik atau penyidik.

### c. Saksi mahkota

Saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 26 KUHAP. Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, Ilman Hadi<sup>43</sup> menjelaskan sebagaimana mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

*“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”*

---

<sup>42</sup> Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>43</sup> Ilman Hadi <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota> Akses 13 April 2015

Selain itu, praktik penerapan saksi mahkota dalam peradilan pidana juga tidak selamanya sama, bahkan ada yang menentang penerapan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana. Tentangan mengenai penggunaan saksi mahkota ini juga ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalahartikan Di Indonesia, seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar, terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *self incrimination*<sup>45</sup> (mendakwa diri sendiri) karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu.<sup>46</sup>

Praktiknya, saksi mahkota digunakan untuk mengungkap suatu perkara pidana, di mana aparat penyidik dan penuntut umum memiliki alat bukti berupa saksi yang sangat terbatas (dua orang saksi). Di sisi yang sama, penyidik dan penuntut umum sudah menetapkan beberapa orang tersangka atau terdakwa dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> The right of self incrimination juga diartikan tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) Hal 96

<sup>46</sup> Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) Hal 271

perkara yang sama. Oleh karenanya, penggunaan saksi mahkota dalam perkara seperti tersebut menjadi satu-satunya jalan yang digunakan penuntut umum.

*Crown Witness* yang merupakan sebutan lain dari saksi mahkota, dalam penerapannya sangat berpotensi melanggar Pasal 14 ayat (3) poin G dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) sebagaimana telah disahkan dan diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005 yang menyatakan setiap orang berhak atas jaminan-jaminan untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

#### **d. Saksi verbalisan**

Pasal 163 KUHAP diyakini sebagai awal mula berkembangnya praktik menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan. Menurut pasal tersebut, jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Verbalisan sendiri berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).

KUHAP sendiri tidak mengenal istilah saksi verbalisan. Namun praktiknya, saksi tersebut dihadirkan atas perintah majelis hakim setelah mendengar keterangan saksi/terdakwa yang dalam persidangan mencabut atau merubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan. Biasanya, pencabutan atau perubahan keterangan tersebut disertai dengan adanya alasan bahwa saksi/terdakwa ketika dimintai keterangan oleh penyidik berada

dalam tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik sendiri. Oleh karenanya, atas permintaan jaksa penuntut umum atau penasihat hukum, majelis hakim meminta agar saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan guna memastikan ada tidaknya pemaksaan dan tekanan tersebut.

Jika pemaksaan dan tekanan tersebut benar adanya dan dilakukan oleh penyidik, maka keterangan saksi yang lahir karena paksaan dan tekanan tersebut sudah seharusnya batal demi hukum dan kepada saksi dan terdakwa diperkenankan untuk memberikan keterangan baru yang sebenar-benarnya. Jika paksaan dan tekanan tersebut tidak terbukti, maka majelis hakim diberikan kewenangan penuh untuk menilai keterangan saksi tersebut seperti petunjuk pada pasal 185 ayat (6) KUHAP.

**e. Saksi a charge**

Saksi a charge adalah saksi yang memberatkan terdakwa, biasanya diajukan oleh penuntut umum.<sup>47</sup> KUHAP sendiri membenarkan adanya saksi yang memberatkan terdakwa dan menguntungkan terdakwa. Pasal 160 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

**f. Saksi a de charge**

---

<sup>47</sup> *Ibid* Hal 64

Saksi a de charge adalah saksi yang meringankan terdakwa, biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.<sup>48</sup> Sebagai bentuk pembelaan<sup>49</sup>, maka menghadirkan saksi a de charge ini adalah hak dari tersangka. Pasal 116 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi a de charge. Praktikanya, saksi a de charge ini bisa diajukan tersangka sejak proses penyidikan atau diajukan terdakwa pada saat sidang pembuktian dan secara kualitas saksi a de charge bisa jadi adalah saksi yang ada pada saat peristiwa pidana terjadi namun tidak digunakan oleh penuntut umum atau saksi lain yang sengaja diajukan oleh terdakwa agar yang bersangkutan bisa memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

**g. Saksi pelapor**

Mengenai saksi pelapor, KUHAP memang tidak pernah menggunakan istilah saksi pelapor. Hanya saja, KUHAP memberikan penjelasan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>50</sup> Bahkan, KUHAP juga memberikan definisi khusus tentang pengaduan, yakni pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

---

<sup>48</sup> *Ibid* Hal 64

<sup>49</sup> Pasal 65 KUHAP menjelaskan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya

<sup>50</sup> Pasal 1 butir 24 KUHAP

untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.<sup>51</sup> Mengenai laporan dan pengaduan, perbedaannya terletak pada jenis delik atau perbuatan pidana yang terjadi. Jika delik yang terjadi adalah delik aduan, maka orang yang berhak lah mengajukan pengaduan kepada pejabat yang berwenang.

Selanjutnya secara tidak langsung, KUHAP juga menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan pelapor, yakni setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.<sup>52</sup> Namun Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 memberikan definisi tentang pelapor, yakni adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadinya.

Praktiknya, saksi pelapor bisa jadi adalah saksi korban yang kemudian melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada pejabat yang berwenang atau bisa juga saksi pelapor bukan merupakan korban hanya saja ia tahu dan mendengar langsung suatu peristiwa pidana.

Berbicara mengenai perlindungan saksi, terdapat beberapa peraturan baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus untuk tindak pidana tertentu. Perlindungan tersebut dilakukan mengakui dan menjamin hak-hak

---

<sup>51</sup> Pasal 1 butir 25 KUHAP

<sup>52</sup> Pasal 108 ayat (1) KUHAP

saksi. Berikut adalah hak-hak saksi yang harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana indonesia :

- a. Saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan kepada penyidik. Hak ini menjamin saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa intimidasi dan bebas dari ancaman apapun selagi saksi memberikan keterangan dengan itikad baik. (pasal 117 ayat (1) KUHAP)
- b. Saksi berhak untuk mendapatkan juru bahasa jika saksi tersebut tidak bisa memahami atau berbicara menggunakan bahasa indonesia dengan baik (pasal 177 ayat (1) KUHAP)
- c. Seorang saksi yang buta dan atau tuli serta tidak dapat menulis berhak mendapatkan seorang penerjemah yang pandai bergaul dengan saksi (pasal 178 ayat (1) KUHAP)
- d. Saksi berhak untuk tidak ditanya dengan pertanyaan yang menjerat (pasal 166 KUHAP)
- e. Saksi berhak untuk mendapatkan surat panggilan yang sah dalam setiap pemeriksaannya (pasal 112 ayat (1) KUHAP)
- f. Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 229 ayat (1) KUHAP)
- g. Saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan

kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 2014)

- h. Saksi berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- i. Saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- j. Saksi berhak mendapat penerjemah (Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- k. Saksi berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- l. Saksi berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- m. Saksi berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan (Pasal 5 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- n. Saksi berhak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- o. Saksi berhak dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- p. Saksi berhak mendapat identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- q. Saksi berhak mendapat tempat kediaman sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang No 31 Tahun 2014)

- r. Saksi berhak mendapat tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) huruf l Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- s. Saksi berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan (Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- t. Saksi berhak mendapat nasihat hukum
- u. Saksi berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir; dan/atau (Pasal 5 ayat (1) huruf n Undang-Undang No 31 Tahun 2014)
- v. Saksi berhak mendapat pendampingan (Pasal 5 ayat (1) huruf o Undang-Undang No 31 Tahun 2014)

### **C. Peran dan Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Pidana**

Proses peradilan pidana adalah proses penegakan hukum pidana dalam arti *in concreto*, di mana KUHAP merumuskan tahapan-tahapan peradilan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan (pemeriksaan di pengadilan). Masing-masing tahapan tersebut tentu akan melibatkan banyak pihak, baik itu dari pihak aparat penegak hukum yang notabene menjadi alat negara dalam menegakkan hukum maupun dari pihak masyarakat yang berperan sebagai korban, saksi hingga tersangka.

Berbicara mengenai penyelidikan sebagai upaya atau tindakan awal dalam proses peradilan pidana *in concreto*, sebagaimana Pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Praktiknya, penyelidikan tersebut dilakukan karena adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau langsung dari seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana. Selain karena adanya laporan dan pengaduan, penyelidikan juga dilakukan karena adanya proses tertangkap tangannya seseorang atau beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Mengenai laporan, Pasal 1 angka 24 KUHAP merumuskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak peristiwa pidana. Sedangkan Pasal 1 angka 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Sementara Pasal 1 angka 19 KUHAP merumuskan bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Pada dasarnya, laporan, pengaduan dan tertangkap tangannya seseorang merupakan langkah awal dari proses penyelidikan, penyidikan, di mana untuk membuktikan kebenaran laporan, pengaduan dan tertangkap tangannya seseorang tersebut dibutuhkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lain. Selain itu, pemeriksaan tersebut juga bertujuan untuk mengungkap peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Jika berkas penyidikan dianggap lengkap secara formil dan materiil, maka penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.

Mengenai pembuktian dan alat bukti, terdapat beberapa teori sistem pembuktian yang dianut di berbagai negara. Di antaranya<sup>53</sup> :

- 1) *Conviction-in time*, sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.
- 2) *Conviction-raisonnee*, sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Yakni, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas (*reasonable*) dan hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

---

<sup>53</sup> Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) Hal 277-279

- 3) *Positive Wettelijk bewijstheorie*, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Menurut teori ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.
- 4) *Negatief Wettelijk*, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan penggabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Oleh karenanya, sistem pembuktian ini mengisyaratkan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kembali mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut teori sistem pembuktian negatif. Hal ini didasarkan pada pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Tentunya, dua alat bukti yang sah tersebut didasarkan pada penilaian hakim sebagaimana pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Sedangkan mengenai alat bukti yang sah, KUHAP sudah menentukan secara limitatif bahwa Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Namun, dalam perkembangannya, di luar dari ketentuan yang diatur KUHAP, terdapat satu alat bukti sah lainnya yang juga diakui dalam sistem pembuktian peradilan pidana indonesia, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.<sup>54</sup>

Mengenai penggunaannya, pada prinsipnya, KUHAP tidak membedakan secara kualitas maupun kuantitas antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Praktikanya, hakim bisa saja menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya dengan menggunakan alat bukti keterangan terdakwa dan surat, asalkan dengan dua alat bukti tersebut hakim merasa yakin bahwa terdakwa terbukti dan bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana.

Namun, dari sekian alat bukti yang sah tersebut, keterangan saksi diyakini sebagai salah satu alat bukti yang sering digunakan dan memberikan kontribusi besar untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana. Keyakinan tersebut bisa dibuktikan dengan mekanisme yang dibuat oleh KUHAP sendiri, di mana proses awal peradilan pidana yang melibatkan pelapor dan pengadu. Di sisi lain, adanya kesesuaian antar keterangan saksi bisa juga dijadikan satu alat bukti lain berupa petunjuk.

---

<sup>54</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peran saksi yang bisa mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana, tentu membantu penyidik, jaksa penuntut umum, apalagi hakim. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim.<sup>55</sup>

Seringnya keterangan saksi digunakan dan karena dianggap memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum pidana, maka tuntutan agar saksi diberikan perlindungan yang proporsional pun mengemuka. Hingga akhirnya lahirlah kebijakan berupa Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Strategisnya peran saksi juga diakui oleh pembentuk undang-undang, bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.<sup>56</sup>

#### **D. Pengertian *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 menjelaskan bahwa :

Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari

---

<sup>55</sup> Muhadar, *op.cit.*, Hal 1

<sup>56</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

seseorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini

Ayat (3) ; setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Menurut Mahkamah Agung melalui SEMA No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

- (1) Saksi korban dan pelapor tindak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Jika merujuk pada SEMA tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *whistleblower* adalah pelapor tindak pidana (tertentu) yang mana pelapor sendiri bukanlah merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya (Poin 8 huruf a). Sedangkan *justice collaborator* adalah saksi yang sekaligus menjadi pelaku tindak pidana (tertentu), yang mana pelaku mengakui kejahatan yang dilakukannya dengan kedudukan bukan sebagai pelaku utama dari kejahatan tersebut (Poin 9 huruf a).

Melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam perumusan normanya, pembentuk undang-undang pun tidak menggunakan istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*. Hanya saja, pembentuk undang-undang menggunakan istilah lain, yakni pelapor dan saksi pelaku. Namun jika ditelaah lebih teliti, sesungguhnya pembentuk undang-undang menggunakan istilah *whistleblower* tersebut sebagaimana terdapat dalam alinea ke-3 penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Undang-Undang tersebut, pelapor adalah *orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi*. Sedangkan saksi pelaku diartikan sebagai *tersangka, terdakwa, terpidana, yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama*.

Meskipun undang-undang tidak menggunakan istilah yang spesifik sama, Abdul Haris Semendawai pernah memberikan penjelasan bahwa *whistleblower* adalah :

Seseorang yang pertama kali mengungkap dan melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidana di lingkungannya, sehingga seorang *whistleblower* sering dianggap illegal atau musuh di tempat bekerjanya karena dinilai sebagai pengkhianat bagi lingkungan kerjanya, koleganya dan bahkan seorang *whistleblower* juga sering kali berada di ujung tanduk karena sering terancam baik secara fisik maupun psikis dan dapat dikriminalkan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau memberikan keterangan palsu, sehingga mereka dapat menjadi korban atas laporannya tersebut.<sup>57</sup>

Sementara dalam kesempatan yang sama, Henry Yosodiningrat juga memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana *whistleblower* melalui ilustrasi berikut ini :

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir atau kejahatan lainnya yang tidak mungkin terungkap tanpa adanya inisiatif seseorang, padahal orang itu sendiri terlibat di dalamnya, yang dengan penuh kesadaran, orang itu membuka, mengungkapkan kejahatan itu, dengan memberikan informasi dan bukti-bukti yang signifikan, mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, bersedia menjadi saksi sejak proses penyidikan hingga proses peradilan dan pada saat orang yang bersangkutan timbul kesadarannya serta minta untuk dilindungi dan mulai mengungkapkan kejahatan itu, ia belum pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kejahatan dimaksud. Orang dengan kriteria seperti tersebut di atas itulah yang layak disebut sebagai "peniup peluit" atau "pemukul kentongan" atau apapun namanya, yang maknanya membangunkan orang-orang yang tertidur atau sering disebut dengan istilah *whistleblower*.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul Haris Semendawai, *Evaluasi Perjalanan LPSK RI dalam Memberikan Perlindungan kepada Korban dan Saksi ; Catatan-Catatan tentang Cita dan Fakta*, (makalah disampaikan pada seminar nasional Di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, Sabtu 26 Mei 2012)

<sup>58</sup> Henry Yosodiningrat, *Perlindungan Saksi dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia (Whistleblower dan Justice Collaborator)*, (makalah disampaikan pada seminar nasional Di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, Sabtu 26 Mei 2012)

Menurut Marjono Reksodiputro<sup>59</sup> sebagaimana dikutip oleh Sigit Artantojati, menjelaskan bahwa *whistleblower* adalah

”pembocor rahasia” atau pengadu, dia adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan di mana informasi itu berada. Tempat di mana informasi itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam. Sementara ini di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah ”orang dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan. Karena dia adalah ”orang dalam” maka dia menempuh risiko dengan perbuatannya.<sup>60</sup>

Jika mengacu pada *United Nation Office on Drugs and Crime*, seorang pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana di mana ia terlibat di dalamnya, dikenal dengan berbagai istilah, seperti *Justice Collaborator*, *Cooperative Whistleblowers*, *Participant Whistleblower*<sup>61</sup>

Perbedaan pandangan tentang maksud dari *whistleblower* di atas, tentu tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang secara spesifik tidak pernah menggunakan istilah *whistleblower*. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya menggunakan istilah pelapor sebagai mana yang dirumuskan dalam Pasal 10 ayat 1, undang-undang juga tidak memberikan definisi tentang makna pelapor.

---

<sup>59</sup> Sigit Artantojati *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012) Hal 55-56

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Denndy Indrayana *Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator* (Makalah yang disampaikan dalam forum rakor penegak hukum Di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, 15 Oktober 2014) Hal 3

Berbeda dengan *whistleblower*, *justice collaborator* pun punya arti sendiri. Menurut SEMA No 4 Tahun 2011, *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerja di dalam perkara tindak pidana tertentu. Secara substansi, Mahkamah Agung mendasarkan SEMA tersebut kepada pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa *seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama*. Secara bahasa, setidaknya ada dua subjek hukum yang digunakan yakni saksi dan tersangka di saat bersamaan dan atas perkara yang sama.

Perkembangannya, melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 tersebut mengalami perubahan secara substansial. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah baru yaitu saksi pelaku, yang secara substansial tidak berbeda dengan makna frasa *seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama*.

Pembentuk undang-undang memberikan makna bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>62</sup> Sementara Abdul Haris Semendawai menjelaskan bahwa setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang

---

<sup>62</sup> Pasal 1 butir kedua Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

signifikan sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif, kriteria inilah yang bisa disebut sebagai *justice collaborator*.<sup>63</sup>

Mengenai istilah *justice collaborator*, rumusan norma Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban juga tidak menggunakan istilah tersebut, Namun jika ditelaah lebih teliti, sesungguhnya pembentuk undang-undang menggunakan istilah *justice collaborator* tersebut sebagaimana terdapat dalam alinea ke-3 penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **E. Kedudukan, Tanggung-Jawab dan Kewenangan LPSK**

Sejak Keputusan Presiden Republik Indonesia No 65/P Tahun 2008 pada tanggal 8 Agustus 2008 diberlakukan, maka sejak itulah lembaga perlindungan saksi dan korban mulai menjalankan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Patut diketahui, bahwa lembaga ini adalah satu-satunya lembaga yang diberikan tanggung-jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses penagakan hukum atau peradilan pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur

---

<sup>63</sup> Abdul Haris Semendawai, *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya* (Jakarta, Jurnal Perlindungan LPSK, Volume 2 No 1 Tahun 2012) Hal v

dalam undang-undang ini.<sup>64</sup> Mengenai kedudukannya, LPSK adalah lembaga yang mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara republik indonesia.<sup>65</sup> Mandiri atau independen tidaknya suatu lembaga, tentu bisa dikaji dari berbagai aspek, tidak saja aspek pembentukannya. Menurut Mahfud MD, kemandirian suatu lembaga dapat dilihat dari pelaksanaan wewenangnya dan pengambilan keputusan yang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.<sup>66</sup>

Selain soal kemandirian, ketika sebuah lembaga berdiri, umumnya orang juga akan mempersoalkan tentang konstitusional lembaga tersebut. Secara konstitusional, memang ada lembaga negara yang pembentukannya secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi namun ada juga yang hanya disebut secara implisit.

Yang dapat dikategorikan sebagai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan, (b) penyidikan, (c) penuntutan, (d) pembelaan atau advokasi, (e) penyelesaian sengketa dan mediasi atau perdamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemasyarakatan, (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemasyarakatan, dan (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi, (j) pemberian grasi, (k) pemberian amnesti, (l) pemberian abolisi, (m) persaksian dan (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian. Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi

---

<sup>64</sup> Pasal 1 butir kelima Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>65</sup> Pasal 11 ayat (1,2) Undang- Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>66</sup> Mahfud MD, *op.cit.*, Hal 270

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah (a) Kepolisian Negara, (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, (c) para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan yang dapat menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>67</sup>

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (*constitutional law*). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut

---

<sup>67</sup> Jimly Asshiddiqie *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945* Hal 3-4 Pada [http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN\\_KONSTITUSI.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc)

memiliki “*constitutional importance*” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.<sup>68</sup>

Merujuk pada pasal 24 ayat (3) UUD 1945 serta kewenangan dan tanggung-jawab yang diberikan negara dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa LPSK adalah lembaga negara atau badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, selain dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sudah seharusnya LPSK juga dianggap sebagai bagian dari komponen sistem peradilan pidana.

Mengenai tanggung-jawab dan kewenangan, LPSK bertanggung-jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan pertanggung-jawaban tersebut disampaikan kepada presiden.<sup>69</sup> Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang dimiliki LPSK, di antaranya :

- a. LPSK bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi, saksi pelaku, pelapor dan korban, berupa pemenuhan hak-haknya yang diakui dalam undang-undang.
- b. LPSK dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Pasal 12 dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- c. LPSK berwenang menolak, mengabulkan permohonan untuk kemudian memberikan perlindungan kepada terlindung dan menghentikan pemberian perlindungan.
- d. LPSK berwenang mengajukan kompensasi dan restitusi ke pengadilan demi kepentingan korban.
- e. LPSK berwenang mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan penghargaan bagi kesaksian saksi pelaku.
- f. LPSK berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.
- g. LPSK berwenang menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.
- h. LPSK berwenang meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. LPSK berwenang meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.
- j. LPSK berwenang mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- k. LPSK berwenang mengelola rumah aman.
- l. LPSK berwenang memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.

- m. LPSK berwenang melakukan pengamanan dan pengawalan.
- n. LPSK berwenang melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
- o. LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

**F. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban**

**F.1 Syarat Pemberian Perlindungan**

Selain mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai syarat pemberian perlindungan oleh LPSK diatur dalam Pasal 28 yang menjelaskan bahwa :

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Pasca dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai syarat pemberian perlindungan oleh LPSK mengalami perubahan, perubahan terletak pada adanya syarat yang diperuntukkan bagi saksi pelaku, pelapor dan ahli, oleh karenanya

Pasal 28 yang semula hanya disertai satu ayat saja, kini berubah dan disertai 3 ayat. Dengan bentuk perubahan sebagai berikut :

**Pasal 28 ayat (1) :**

Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

**Pasal 28 ayat (2) :**

Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
- d. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Dan

- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya

**Pasal 28 ayat (3) :**

Perlindungan LPSK terhadap pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli; dan
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli

**F.2 Tata Cara Pemberian Perlindungan**

Mengenai tata cara pemberian perlindungan, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga merubah ketentuan sebelumnya yang terdapat pada pasal 29, 30, 31, 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2006. Pasca dilakukan perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka mekanisme atau tata cara pemberian perlindungan menjadi sebagai berikut :

**Pasal 29 ayat (1) :**

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yakni sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan

**Pasal 29 ayat (2) :**

Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

**Pasal 29 A ayat (1) :**

Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.

**Pasal 29 A ayat (2) :**

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal :

- a. Orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan
- b. Orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian.
- c. Orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali
- d. Anak tidak memiliki orang tua atau wali
- e. Orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya

**Pasal 29 A ayat (3) :**

Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), diberikan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan LPSK.

**Pasal 30 ayat (1) :**

Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban.

**Pasal 30 ayat (2) :**

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

**Pasal 31 :**

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

**Pasal 32 ayat (1) :**

Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :

- a. Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan
- c. Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan

**Pasal 32 ayat (2) :**

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

**Pasal 32 A ayat (1) :**

Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan atau informasi lain diberikan tidak dengan itikad baik.

**Pasal 32 A ayat (2) :**

Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh saksi pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya perlindungan bagi saksi pelaku tersebut.

Perubahan ini tentu dilakukan dengan tujuan agar perlindungan bagi saksi, saksi pelaku, pelapor dan korban jauh lebih maksimal dibandingkan aturan sebelumnya. Di sisi yang sama, perubahan diharapkan mempermudah penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana. Upaya memaksimalkan perlindungan tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan yang prinsipil seperti mekanisme pengajuan permohonan, sebelumnya perlindungan LPSK hanya dapat diberikan jika adanya permohonan dari calon terlindung yang artinya bahwa LPSK dalam menjalankan fungsinya bersifat pasif. Saat ini, LPSK sudah bisa melakukan fungsinya secara pro-aktif sebagaimana aturan pada pasal 29 ayat (2).

Selain soal dapatnya LPSK bekerja secara pro-aktif, perubahan lainnya juga terjadi pada aspek perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli. Khusus mengenai saksi pelaku, pembentuk undang-undang bahkan merumuskan beberapa syarat dan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh saksi pelaku jika ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK, begitu juga hal dengan perlindungan bagi pelapor dan ahli.

Terakhir, perubahan juga terjadi pada aspek perlindungan bagi anak. Pembentuk undang-undang merumuskan suatu pasal khusus yang di dalamnya mengatur tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK kepada anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana dan/atau korban tindak pidana.

### **F.3 Tata Cara Pemberian Bantuan**

Selain soal syarat dan tata cara pemberian perlindungan, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 juga mengatur pada bagian khusus mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana pasal 33, 34, 35 36. Hanya saja, pasca perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014, bagian khusus yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan hukum tidak sedikit pun mengalami perubahan. Patut untuk dipahami, bahwa aturan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 33 s/d 36 adalah aturan yang diperuntukkan bagi saksi korban dari tindak pidana tertentu seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

Awalnya, jika merujuk pada pasal 6 undang-undang lama, maka yang dimaksud korban adalah korban pelanggaran HAM saja. Namun, pasca perubahan melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014, pembentuk undang-undang juga mengakomodir keberadaan korban dari tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat.

Mengenai tata cara pemberian bantuan, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan sebagai berikut :

#### **Pasal 33 :**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

**Pasal 34 ayat (1) :**

LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban.

**Pasal 34 ayat (2) :**

Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan .

**Pasal 34 ayat (3) :**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

**Pasal 35 :**

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

**Pasal 36 ayat (1) :**

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

**Pasal 36 ayat (2) :**

Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

### **BAB III**

#### **KEMAMPUAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN**

#### ***WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR MENURUT LPSK***

##### **A. Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006**

Beberapa aspek atau faktor faktor penting yang mempengaruhi ketaatan dan efektivitas terhadap hukum telah banyak diulas oleh banyak ahli. Menurut C.G.Howard & R.S sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.<sup>70</sup>

Berbicara mengenai efektivitas penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem hukum, merujuk pada teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M Friedman, maka setidaknya harus ada 3 komponen dalam sistem hukum yang harus berjalan beriringan. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi.<sup>71</sup>

Menurut Lawrence M Friedman, yang dimaksud dengan struktur hukum sebagai komponen pertama yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada

---

<sup>70</sup> Achmad Ali *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama 2009) Hal 376

<sup>71</sup> Lawrence M Friedman *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung, Nusa Media, 2009) Hal 17

beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Sebagai komponen yang ketiga, yang dimaksud dengan kultur hukum adalah opini-opini kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>72</sup>

Ketiga komponen tersebut sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum yang baik haruslah sesuai dengan apa yang diharapkan atau kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya mampu memberikan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Selain substansi, faktor struktur juga mempengaruhi, seperti kapasitas lembaga penegak hukum, hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan kultur hukum adalah komponen yang tak kalah besar pengaruhnya dalam suatu sistem hukum, elemen sikap dan nilai sosial dalam suatu kekuatan sosial menjadi sangat penting, kekuatan sosial yang maksud adalah budaya masyarakat termasuk aparat penegak hukum dalam terhadap hukum dan sistem hukum.

Begitupun dalam konteks perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, tentu sistem hukum yang dibangun melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang

---

<sup>72</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, Hal 204

Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator* haruslah sistem hukum yang baik dari segi struktur, substansi dan kultur hukumnya. Akan tetapi, perubahan undang-undang menunjukkan adanya suatu persoalan yang bisa dinyatakan sebagai kendala atau hambatan, baik ditinjau dari sturuktur, substansi dan kultur hukum.

Hambatan serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan ditinjau dari teori Lawrence M Friedman adalah sebagai berikut :

#### **1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka institusi hukum yang dimaksud dalam struktur hukum adalah lembaga yang diberikan tugas, tanggung jawab serta kewenangan untuk melindungi saksi dan korban termasuk di dalamnya melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 secara jelas menyebutkan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>73</sup>

LPSK, dalam menjalankan tugas, tanggung jawab serta kewenangannya menghadapi beberapa persoalan yang mana persoalan tersebut bisa berdampak langsung pada perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Secara

---

<sup>73</sup> Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No13 Tahun 2006

struktur, persoalan tersebut menjadi hambatan dan kendala bagi LPSK dalam menjalankan tanggung-jawab dan kewenangannya.

Penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014 menjelaskan beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai :

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban.
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli.
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain<sup>74</sup> :

- 1) Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat
- 2) Penguatan kewenangan LPSK
- 3) Perluasan subjek perlindungan
- 4) Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban

---

<sup>74</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014

- 5) Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga
- 6) Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku
- 7) Mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu
- 8) Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tiga pengelompokan tugas dan fungsi substantif LPSK yakni, layanan program perlindungan saksi, layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi serta layanan pemberian bantuan medis dan psikologis, merupakan penjabaran dari pasal-pasal kunci yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal-pasal yang mengatur mengenai aspek substantif perlindungan saksi dan korban tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Pasal 10, dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat kategori peran dan bentuk layanan LPSK sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang.<sup>75</sup>

Pasal 12 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa pemberian layanan-layanan tersebut menjadi tanggung-jawab LPSK untuk menanganinya, baik berupa pemberian perlindungan maupun bantuan. Pada bagian lainnya, Pasal 36 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja-sama dengan instansi terkait yang berwenang. Melihat ketentuan tersebut, jelas bahwasannya LPSK didirikan untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal penanganannya, bukan sebagai lembaga yang

---

<sup>75</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 2014.  
Hal 9

produk keluarannya berupa keputusan/rekomendasi kepada instansi lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK seringkali mengalami kendala dalam memberikan layanan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kendala tersebut secara garis besar mencakup dua hal, yakni : *Pertama*, menyangkut keterbatasan aspek konsep kelembagaan yang tidak terefleksikan dalam struktur organisasi. *Kedua*, kendala dalam hal keterbatasan aspek substantif dan operasional yang menyangkut kewenangan-kewenangan LPSK yang saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>76</sup>

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, baik yang terdapat dalam naskah akademis maupun yang secara jelas diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan setidaknya ada 2 (dua) hal penting yang selama ini jadi sumber persoalan bagi LPSK dalam melaksanakan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 khususnya yang berkaitan dengan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, yakni mengenai *pertama*, tugas dan wewenang LPSK. *Kedua*, Hubungan LPSK dengan Lembaga Penegak hukum lainnya.

Mengenai tugas dan wewenang LPSK, Askari Razak selaku anggota LPSK menjelaskan bahwa jika mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dalam hal memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, LPSK tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena undang-undang tidak memberikan kewenangan khusus untuk melindungi

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hal 11

*whistleblower* dan *justice collaborator*, seperti keputusan LPSK dalam menetapkan seseorang sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator*, setelah ditetapkan seharusnya LPSK memiliki kewenangan penuh untuk melindungi dan yang terlindung juga dalam posisi yang aman dan nyaman dalam perlindungan LPSK. Namun, beberapa kali keputusan LPSK tersebut dihiraukan oleh lembaga penegak hukum lain sehingga terlindung tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari LPSK. Di sisi lain, LPSK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena yang mengetahui secara detail tentang kriteria seseorang pantas atau tidak menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah lembaga penegak hukum lain, seperti penyidik pada POLRI atau penyidik pada lembaga penegak hukum lainnya.<sup>77</sup>

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 membagi kewenangan LPSK menjadi 4 bagian pokok yaitu :

- 1) Tugas dan kewenangan tentang program perlindungan saksi dan korban
- 2) Tugas dan kewenangan tentang kompensasi dan restitusi bagi korban
- 3) Tugas dan kewenangan tentang pemberian program bantuan korban
- 4) Tugas dan kewenangan tentang kerja sama antara LPSK dengan instansi terkait.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan tersebut, khusus mengenai perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, LPSK tidak memiliki kewenangan yang khusus mengatur tata cara atau mekanisme

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

perlindungannya karena memang tidak pernah diatur secara jelas dan kuat dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006. Oleh karenanya, LPSK membuat peraturan bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi No M.HH-11.HM.03.02.th.2011, lalu No PER-045/A/JA/12/2011, lalu No 1 Tahun 2011, lalu No KEPB-02/01-55/12/2011, lalu No 4 Tahun 2011.

Berdasarkan peraturan bersama tersebutlah, LPSK dan lembaga penegak hukum lain menyepakati tentang kewenangan masing masing lembaga serta menyepakati syarat dan tata cara perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dan juga menyepakati soal mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. kewenangan, syarat dan tata cara serta mekanisme koordinasi inilah yang tidak diatur oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2006. Oleh karenanya menjadi wajar jika dalam praktiknya masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri dan sering bertolak-belakang dengan keputusan yang diambil LPSK. Kondisi ini juga termasuk bagian dari kendala hubungan LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Peran penting LPSK dalam proses penegakan hukum Di Indonesia dikemukakan oleh David Cohen, yang mengatakan bahwa sangat penting bagi LPSK untuk mempertegas posisinya dalam sistem peradilan pidana. Salah satu hal mendasar yang dihadapi LPSK saat ini adalah tidak tegasnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 menyebutkan posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya menurut Cohen, sekalipun LPSK dinyatakan sebagai lembaga

mandiri, namun tidak disebutkan secara tegas bagaimana hubungan kelembagaan LPSK dengan penegak hukum yang ada. Padahal dalam menjalankan aktivitas perlindungan yang akan dilakukan oleh LPSK dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sangat besar. Hal ini berbeda dengan program US Marshall Di Amerika. Menurut Cohen, program perlindungan saksi yang dijalankan oleh US Marshall terintegrasi di bawah koordinasi Jaksa Agung sehingga tidak ditemui kesulitan koordinasi dan masalah terkait hubungan kelembagaan antara lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum yang lain.<sup>78</sup>

## **2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa pertimbangan yang menjelaskan beberapa kelemahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk pelapor dan saksi pelaku. Perubahan terhadap undang-undang ini dimaksudkan agar tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban secara ideal dapat dicapai, yaitu memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya.

---

<sup>78</sup> David Cohen Direktur pada Berkeley: War Crimes Studies Center Departements of Rhetoric and Classics, University Of California, *Peran LPSK dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia* (Majalah Kesaksian, Edisi I Januari-Februari 2010) Hal 24

Pencapaian tujuan ini juga harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta profesionalisme dari institusi yang diberi wewenang.<sup>79</sup>

Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban. Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Atas dasar pemikiran di atas, maka perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini nantinya akan mencakup beberapa masalah dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Di antara perubahan yang akan dilakukan yaitu berkenaan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli, bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian Kompensasi dan Restitusi, penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku, penguatan kelembagaan LPSK, dan mekanisme penggantian anggota antar waktu.<sup>80</sup>

Selama ini, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dijadikan dasar hukum perlindungan bagi seorang *whistleblower*, namun dalam

---

<sup>79</sup> Naskah Akademik...*op.cit.*, Hal 1

<sup>80</sup> *Ibid*

praktiknya rumusan yang terkait Pasal 10 ayat (1) tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam implementasinya, yakni<sup>81</sup> :

- 1) Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata kepada saksi pelapor atas laporan yang telah diberikannya?
- 2) Tidak adanya pengertian yang memadai mengenai persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau dalam persyarat menyangkut kriteria kasus menyangkut pula mengenai kontribusi dari pelapor tersebut.
- 3) Sejauh mana aparat penegak hukum mengapresiasi keputusan dari LPSK mengenai perlindungan terhadap pasal tersebut, karena dalam praktiknya posisi LPSK yang menetapkan seseorang pelapor harus mendapatkan perlindungan dalam pasal 10 (1) ini tidak selalu digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya.
- 4) Apakah kriteria atau persyaratan perlindungan dalam pasal tersebut disamakan dengan persyaratan perlindungan saksi dalam pasal 28 undang-undang disamping itu pula tidak memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan lainnya di luar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Sedangkan untuk perlindungan *justice collaborator*, Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar hukumnya selama ini. Perlindungan yang diatur dalam pasal 10

---

<sup>81</sup> *Ibid*, Hal 18

ayat (2) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga pelaku/tersangka, yakni seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama dan tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Secara umum saksi tersebut disebut dengan *justice collaborator*.<sup>82</sup>

Mengacu pada rumusan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tersebut, ada beberapa kata kunci yang dapat diteliti lebih jauh tentang beberapa kelemahan atas pengaturan pasal tersebut<sup>83</sup> :

- 1) Apa yang dimaksud dengan frasa “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. Maksud dari frasa ini mengisyaratkan bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* adalah peratama kalinya ia haruslah seorang saksi yang juga sebagai tersangka, ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006, yakni saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri, yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Ini berarti menegaskan bahwa seorang pelaku yang bekerja-sama haruslah saksi dan tersangka.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Hal 19

<sup>83</sup> *Ibid*, Hal 21-22

Frasa “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” ini juga terhubung dengan frasa “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” yang mensyaratkan pula bahwa seorang saksi tersebut harus memberikan keterangannya dalam persidangan atau keterangannya tersebut paling tidak tercatat dalam persidangan. Ini mengakibatkan hanya saksi tersangka yang dibawa dan diambil keterangannya di pengadilan yang dapat masuk dalam kategori pelaku yang bekerja-sama. Bagaimana dengan seorang yang keterangannya tidak dijadikan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusan, walaupun dalam proses penyidikan dan pra penuntutan, informasi dan keterangan yang diberikan orang yang bersangkutan justru sangat membantu proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, tentunya posisi orang tersebut tidak masuk kategori sebagai seorang pelaku yang bekerja-sama dan akibatnya tidak dapat dijadikan dasar pemberian reward.

- 2) Apa makna frasa *kasus yang sama* tersebut, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tidak satupun memberikan panduan mengenai hal tersebut. Sehingga dibutuhkan penafsiran atas ketentuan ini. Kasus yang sama mungkin ditafsirkan “kasus-kasus di mana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama sehingga dalam suatu tindak pidana yang terjadi, posisi seorang saksi tersebut dengan posisinya sebagai tersangka memiliki kaitan yang tidak terpisahkan. Jadi, ada hubungan langsung antara posisi saksi dan posisi tersangka dalam kasus tersebut. Tentunya hal ini dapat dilihat dari sejarah kasus saat mulainya

penyelidikan tindak pidana dilakukan. Model pengaturan yang demikian dalam praktik di berbagai negara justru tidak dapat dipraktikkan secara maksimal, karena justru dalam praktek perlindungan pelaku yang bekerja-sama yang telah diakui saat ini syarat “dalam kasus yang sama” tidak dipergunakan lagi. Titik berat pada perlindungan ini yang terpenting justru pemberian “informasi dan keterangannya”, bukan di ranah “terkait dalam kasus yang sama”, karena dalam praktiknya banyak calon pelaku yang bekerja-sama yang akan memberikan kontribusi namun posisinya sebagai pelaku bukan “dalam kasus yang sama”.

- 3) Jika melihat frasa “tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya”. Maksud dari kalimat ini menimbulkan arti bahwa bentuk dan sifat perlindungannya yang diberikan kepada pelaku yang bekerja-sama hanyalah terbatas berupa pengurangan hukuman, pelaku yang bekerja-sama tidak dapat diberikan “kebebasan dari tuntutan hukum”. Ini berarti perlindungan kepada pelaku yang bekerja-sama dalam rumusan undang-undang tidak pula mencakup perlindungan lainnya seperti yang dirumuskan dalam pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2006. Intinya, perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerja-sama hanyalah pengurangan hukuman semata.

Di samping itu, frasa “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim” menunjukkan bahwa sifat *rewardnya* yang fakultatif (bukan

kewajiban) dan sehingga tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian hukum bahwa *reward* tersebut dapat diberikan kepada seorang pelaku yang bekerja-sama. Oleh karena itulah, maka perlindungan ini tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut dapat diperoleh, memang dalam praktiknya kontribusi harus diberikan terlebih dahulu, baru perhitungan *reward* akan diberikan. Namun ketiadaan mekanisme dan prosedur penilaian *reward* dan pengajuannya menyebabkan pemberian perlindungan ini digantungkan kepada nasib baik dan kemampuan hakim yang memeriksa (karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara).

- 4) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 juga tidak memberikan panduan untuk menentukan :
  - a) Kapan seorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama.
  - b) Pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama.
  - c) Ukuran kerjasama dari seorang yang mengaku sebagai pelaku bekerjasama.
  - d) Ukuran penghargaan (*reward*) yang akan diberikan.
  - e) Bagaimana prosedur dalam meminta pengurangan hukuman dalam mekanisme peradilan.

Kelemahan-kelemahan tersebut dipertegas oleh LPSK. Menurut Askari Razak, sejak diberlakukannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006, LPSK mengalami kendala dalam melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*, kendala yang dimaksud adalah kendala normatif karena undang-undang tidak

mengatur secara jelas dan rinci mengenai peran dan hak pelapor maupun “saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. Sedangkan dalam praktiknya, perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* itu menjadi kebutuhan, hingga akhirnya LPSK hanya mampu memberikan perlindungan yang tidak maksimal.<sup>84</sup>

Salah satu praktik perlindungan yang tidak maksimal adalah ketika LPSK menetapkan Agus Condro sebagai *justice collaborator* pada 15 Maret 2011. Penetapan tersebut dilakukan LPSK dengan mempertimbangkan pengakuan Agus Condro yang pernah mengakui telah menerima *traveler cheque* senilai Rp 500 Juta untuk dibagi-bagikan kepada beberapa anggota DPR dan pengakuan tersebut disampaikan langsung kepada KPK dan di sisi lain KPK pun pada saat itu belum melakukan penyelidikan terhadap dugaan gratifikasi oleh beberapa anggota DPR. Berawal dari pengakuan tersebutlah yang akhirnya membuat KPK berhasil menetapkan sekitar 26 tersangka termasuk Agus Condro di dalamnya.<sup>85</sup>

Menurut LPSK, besarnya peran Agus Condro dalam mengungkap kejahatan tersebut tidak sebanding dengan penghargaan yang diterimanya. Pada 16 Juni 2011, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis satu tahun tiga bulan dan denda Rp.50 Juta, vonis tersebut tidak jauh berbeda dengan vonis yang diterima terdakwa lainnya. Sementara perlindungan yang bisa diberikan kepada Agus Condro hanya sebatas memfasilitasi agar Agus Condro untuk pindah lapas dan mendapatkan remisi serta pembebasan bersyarat dari kemenkumham. Perlindungan lainnya adalah pendampingan Agus Condro oleh

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

<sup>85</sup> *Ibid*

LPSK pada saat persidangan. Sedangkan mengenai keringanan hukuman, LPSK hanya sebatas mengirimkan rekomendasi kepada majelis hakim agar diberikan penghargaan yang signifikan. Tapi nyatanya, penghargaan tersebut tidak didapatkan. Menurut LPSK, putusan hakim terhadap Agus Condro menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* Di Indonesia belum maksimal karena belum ada jaminan dari undang-undang.<sup>86</sup>

Pandangan yang relatif sama mengenai kelemahan tersebut juga disampaikan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Selama ini, Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 mencoba memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, namun demikian perlindungan tersebut dirasa belum memadai karena : *Pertama*, bentuk dan sifat perlindungannya yang terbatas (hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian di persidangan). *Kedua*, sifatnya fakultatif (bukan kewajiban). *Ketiga*, tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi sejak awal apakah perlindungan tersebut (karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak di mana saksi pelaku yang bekerjasama dapat bertransaksi sebelumnya misal akan membantu memberikan informasi jika diberi tuntutan yang ringan oleh jaksa penuntut umum.<sup>87</sup>

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerja sama yang dalam undang-undang tersebut

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Usulan dalam rangka revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta, Satgas Mafia Hukum 2011) Hal 7

disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”. Jika kita melihat isi dari pasal 10 ayat (2) cukup jelas menggambarkan peran dari seorang pelaku yang bekerjasama dan menggambarkan juga rekomendasi *reward* bagi kesaksian yang diberikan oleh seorang yang juga menjadi pelaku. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan tersebut berupa<sup>88</sup> :

- 1) Ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas.
- 2) Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan
- 3) Persyaratan yang kurang jelas.
- 4) Pemberian *reward* yang terbatas.
- 5) Tidak ada kepastian dalam pemberian *reward*.
- 6) Pemberian perlindungan yang tidak pasti.
- 7) Tidak ada standar mengenai perhitungan kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.

### **3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Selama ini, sebelum lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006, perspektif perlindungan bagi saksi dan korban pada umumnya adalah hal yang sangat jarang dibahas di lingkungan penegak hukum, apalagi perspektif tentang perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Hal ini terlihat nyata dari berbagai kebijakan yang lahir pada sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sederhananya, saksi

---

<sup>88</sup> Rully Novian (staf divisi permohonan LPSK), *Reward bagi Saksi Pelaku Bekerjasama (justice collaborator) dalam rancangan KUHAP*. (Buletin Kesaksian Edisi No 2 Tahun 2014) Hal 28

hanya dibutuhkan karena keterangannya dalam pembuktian, tapi hukum tidak peduli terhadap apa yang terjadi setelah saksi memberikan keterangan tersebut.

Jelas sekali penegakan dan pembuktian hukum dua hal yang berbeda. Penegakan hukum mengandalkan peran serta para subjek, aktor dan pemangku kepentingan. Sementara pembuktian hukum mengimplikasikan partisipasi para pihak yang terkait di dalamnya saksi dan korban semata dilihat sebagai “alat bukti”. Inisiatif perlindungan terhadap saksi dan korban, terutama yang dilembagakan tersendiri di luar kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, merupakan sebuah upaya untuk meletakkan para saksi dan korban bukan sekedar sebagai faktor, melainkan aktor dan faktor kunci dalam penegakan hukum.<sup>89</sup>

Praktik perlindungan bagi saksi dan korban termasuk perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah hal yang baru bagi penegakan hukum Di Indonesia. Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, praktik perlindungan itu mulai dilaksanakan. Selain kendala struktur hukum, kendala substansi hukum juga memberikan kontribusi yang besar bagi ketidak-maksimalan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sehingga budaya hukum<sup>90</sup> dari masing-masing instansi penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* masih jauh dari harapan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat

---

<sup>89</sup> Eddie Riyadi Laggut Terre *Aktor Utama Bernama Saksi dan Korban* (Perlindungan :jurnal saksi dan korban, Volume I No 1 Tahun 2011) Hal 207

<sup>90</sup> Menurut Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dalam menguak teori hukum dan teori peradilan. Hal 26. Menjelaskan bahwa “*Besides structure and substance, then, there is a third and vital element of legal system. It is the element of demand. What creates a demand ? one factor, for what of a better term, we call the legal culture. By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectation and opinion about law.*” Pendapat Friedman ini menegaskan bahwa baik dan tidaknya kultur hukum sangat dipengaruhi oleh struktur dan substansi hukum yang baik.

masih terkesan takut untuk menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* dan inilah salah satu indikator masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana.

Askari Razak menilai, jangankan masyarakat, antar lembaga penegak hukum saja masih belum membiasakan diri untuk melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Sejatinya, melalui peraturan bersama antar lembaga penegak hukum tentang perlindungan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama, yang peraturannya diinisiasi oleh LPSK tersebut, diharapkan budaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.<sup>91</sup>

Upaya memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan paradigma baru yang dikembangkan dalam sistem peradilan pidana indonesia. Sebelum Undang-Undang No 13 Tahun 2006 lahir, kebijakan untuk melindungi saksi dan korban masih sangat minim dan kurang mendapatkan perhatian dari negara. Padahal keberadaan saksi dan korban, termasuk *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Jangankan melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*, untuk melindungi saksi dan korban saja masih sangat jarang dilakukan. Bahkan dalam praktiknya diyakini bahwa saksi dan korban sering mendapatkan ancaman dari berbagai pihak, baik ancaman dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

Hal itu jugalah yang diyakini oleh perumus Undang-Undang No 13 Tahun 2006 bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.<sup>92</sup>

Berbicara mengenai kultur hukum, di mana aparat penegak hukum dan masyarakat belum membiasakan diri melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*, sesungguhnya kondisi tersebut sudah digambarkan oleh Lawrence M. Friedman melalui pandangannya tentang kultur hukum. Menurut<sup>93</sup>, kultur hukum itu akan baik jika kebutuhan dan tuntutan masyarakat terpenuhi oleh hukum itu sendiri. Kebutuhan dan tuntutan itu disampaikan melalui sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat yang dianut di masyarakat. Sehingga kultur hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa dan di mana orang-orang menggunakan hukum, institusi hukum atau proses hukum dan kapan mereka menggunakan institusi-institusi lainnya atau tidak melakukan apapun. Faktor kultural itulah yang

---

<sup>92</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>93</sup> Baca juga penjabaran Achmad Ali dalam bukunya *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Hal 228-229

mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup. Pada dasarnya kultur hukum mengacu ke dua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang agak berbeda. Perangkat sikap-nilai publik umum (kultur hukum awam) dan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim dan profesional lainnya (kultur hukum internal).<sup>94</sup>

**B. Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Guna mendapatkan jawaban atas memadai atau tidaknya Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana, tentu bisa diukur dari beberapa hal yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Jika dianalisa dengan menggunakan teori Lawrence Meir Friedman, maka untuk mengetahui kendala dan hambatan serta memadai atau tidaknya Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* akan terjawab sebagai berikut

**1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Mengacu pada Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa penguatan yang dilakukan pembentuk undang-undang, di antaranya adalah :

- 1) Penguatan kewenangan LPSK

---

<sup>94</sup> *Ibid*

- 2) Perluasan subjek perlindungan, termasuk di dalamnya *whistleblower* dan *justice collaborator*
- 3) Peningkatan kerja-sama dan koordinasi antar lembaga
- 4) Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap *justice collaborator*

Terhadap beberapa penguatan tersebut, Askari Razak menilai bahwa LPSK masih memiliki kendala dan hambatan dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, munculnya kendala dan hambatan tersebut disebabkan oleh karena belum begitu memadainya perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut belum memadai karena masih belum memberikan kepastian atau jaminan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* tentang penghargaan yang seharusnya diterima. Di sisi lain, keputusan untuk menentukan apakah seseorang bisa dinyatakan sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* berada pada lembaga lain seperti POLRI, Kejaksaan dan KPK. Jika ada permohonan yang diterima LPSK dari lembaga lain untuk kepentingan seseorang sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka LPSK akan mengkaji dan memutuskan permohonan tersebut dan LPSK hanya bisa memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim.<sup>95</sup>

Askari Razak juga menilai, ada kendala lain yang tidak disebabkan oleh persoalan normatif seperti yang diatur dalam undang-undang. Kendala tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal LPSK, di antaranya adalah soal kerjasama

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam upaya memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*. Di sisi yang sama, masih ada pemikiran di antara lembaga penegak hukum yang menyebutkan bahwa secara fungsi LPSK adalah bagian dari aparat penegak hukum. Tapi secara struktur, LPSK bukan bagian dari aparat penegak hukum.<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian Askari Razak tersebut, setidaknya masih ada 1 (satu) problem struktur hukum yang terdapat dalam kebijakan perlindungan saksi dan korban sebagaimana aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014, yakni persoalan kewenangan LPSK yang tidak bisa secara independen memutuskan bahwa seseorang itu bisa atau tidak dijadikan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Artinya, perlindungan baru akan diberikan jika seseorang itu sudah diputuskan sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* oleh lembaga atau penegak hukum pada masing-masing proses hukum yang sedang atau akan dilalui.

Kaitannya dengan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 sudah memberikan persyaratan tertentu bahwa perlindungan LPSK terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* diberikan dengan syarat kumulatif sebagai berikut :

- 1) Sifat pentingnya keterangan pelapor
- 2) Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor

---

<sup>96</sup> *Ibid*

Kedua syarat ini berlaku bagi *whistleblower*. Sementara bagi *justice collaborator* syaratnya sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
- 2) Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
- 3) Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya
- 4) Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Dan,
- 5) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Syarat-syarat berikutlah yang kemudian dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum selaku penyidik di kepolisian, kejaksaan, badan narkotika nasional dan KPK untuk menentukan seseorang menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Lalu kemudian diajukan permohonan kepada LPSK dan diputuskan oleh LPSK untuk diberikan perlindungan atau pemenuhan hak-haknya sebagaimana diuraikan dalam pasal 5 ayat (3), pasal 10 ayat (2), pasal 10A ayat (1,2,3,4 dan 5).

## 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Askari Razak menjelaskan bahwa ada 8 poin penting yang memenuhi kebutuhan LPSK yang diakomodasi perubahan undang-undang ini. Di antaranya adalah<sup>97</sup> :

- 1) Penguatan kelembagaan
- 2) Penguatan kewenangan
- 3) Perluasan subjek perlindungan
- 4) Perluasan layanan terhadap korban
- 5) Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga
- 6) Pemberian penghargaan
- 7) Penanganan khusus terhadap saksi pelaku
- 8) Perubahan ketentuan pidana

Dengan adanya Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tersebut, terdapat perubahan dan penambahan pasal yang sangat substansial sebagaimana tergambar pada beberapa pasal, seperti pasal 1 butir ke-2 dan 4 yang mengatur dan mengakui keberadaan saksi pelaku dan pelapor yang dalam penjelasannya disebutkan juga sebagai *whistleblower dan justice collaborator*. Selanjutnya, hak-hak saksi pelaku dan pelapor juga diatur dan dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3).

Selain adanya perumusan tentang hak-hak bagi *whistleblower dan justice collaborator* , pasal 10 ayat 1 dan 2 serta pasal 10A ayat 1 sampai ayat 5 juga mengatur dan menjelaskan perihal perlindungan lain yang harus dilakukan oleh LPSK dan aparat penegak hukum lainnya. Sementara pada pasal 28 ayat 2 dan 3

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK serta dijelaskan juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal 3

juga mengatur dan menjelaskan soal syarat-syarat bagi seseorang untuk bisa dijadikan *whistleblower* dan *justice collaborator*. Sedangkan jaminan adanya perlindungan juga diatur dan dijelaskan pada pasal tambahan yang terdapat pada pasal 32A ayat (2).

Secara substansi, ada perubahan kebijakan yang sangat prinsipil mendukung seseorang untuk menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator*, sebagaimana perubahan yang terjadi dalam Pasal 10 ayat (1 dan 2), yakni :

*Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 10 ayat 1).*

*Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat 2).*

Perubahan substansial lainnya juga terdapat pada Pasal 10 A Undang-Undang No 31 Tahun 2014, yakni :

Ayat (1) : Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Ayat (2) : Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
- b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Ayat (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a) keringanan penjatuhan pidana; atau
- b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Ayat (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.

Ayat (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sementara perubahan substansial juga terdapat pada pasal 28 ayat (1,2 dan 3) yang menjelaskan bahwa perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku (*whistleblower*) diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. sifat pentingnya keterangan *whistleblower*
- b. tingkat ancaman yang membahayakan *whistleblower*

Sementara perlindungan terhadap *justice collaborator* diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya
- d. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Jika dilihat struktur Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Pasal 10 A adalah salah satu pasal yang khusus mengatur soal perlindungan *justice collaborator*. Namun menurut Askari Razak, jika dibandingkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006, maka Undang-Undang No 31 Tahun 2014 sudah

memiliki beberapa kemajuan. Hanya saja, Undang-Undang tersebut masih belum memadai karena masih belum memberikan kepastian atau jaminan kepada *justice collaborator* tentang penghargaan yang seharusnya diterima berdasarkan pentingnya peran seorang *justice collaborator*. Karena penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat sangat bergantung kepada instansi penegak hukum lainnya. LPSK hanya bisa memberikan rekomendasi.<sup>98</sup>

Merujuk pada pasal 10 A Undang-Undang No 31 Tahun 2014, terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada seorang *justice collaborator*, di antaranya adalah

- 1) Adanya penanganan secara khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
- 2) Adanya pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.
- 3) Adanya kesempatan untuk memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya
- 4) Adanya keringanan penjatuhan pidana
- 5) Adanya pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

- 6) Adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menunda tuntutan hukum atau proses hukum yang lahir karena adanya kesaksian atau laporan dari seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* sampai kasus yang dilaporkan oleh *whistleblower* atau kesaksian yang disampaikan oleh *justice collaborator* telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Askari Razak, salah satu kebutuhan seorang *justice collaborator* adalah adanya jaminan kepastian bahwa seorang *justice collaborator* akan mendapatkan keringanan tuntutan atau hukuman karena telah membantu penyidik atau bekerjasama mengungkap kejahatan yang lebih besar dan terorganisir. Kepastian ini yang belum diatur secara substansial dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014.<sup>99</sup>

Oleh karenanya, meskipun ada perubahan secara substantif, kebijakan tersebut dinilai masih belum cukup untuk melindungi seseorang yang menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator*, karena faktor kepentingan dan resiko yang dialami oleh seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* jauh lebih besar dan berat ketimbang perlindungan yang akan diberikan negara, sehingga tidak bisa menjamin bahwa seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* akan benar-benar terlindungi.

### **3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Perubahan terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentu dengan salah satu harapan agar perlindungan terhadap *whistleblower* lebih maksimal. Idealnya, seorang

---

<sup>99</sup> *Ibid*

*whistleblower* tentu akan berharap akan mendapatkan jaminan kepastian dari awal terhadap apa yang akan dilaporkan kepada penegak hukum. Jaminan kepastian tersebut akan menjadi penguat bagi seseorang untuk menjadi *whistleblower*.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengalami beberapa perubahan, perubahan tersebut diyakini sebagai upaya untuk memperkuat lembaga yang diamanahkan untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Jika berbicara dari segi atau aspek kultur hukum, sebagaimana yang dijelaskan Lawrence M. Friedman dan dikutip oleh Achmad Ali yang menjelaskan bahwa :

*Basically, legal culture refers to two rather different sets of attitudes and values: that of the general public (we can call this lay legal culture), and that of lawyers, judges and other professionals (we can call this internal legal culture). Lay legal culture can exist on many levels.*

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 13 Tahun 2006, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, salah satu problem yang dihadapi oleh LPSK adalah budaya atau belum terbiasanya aparat penegak hukum dalam melindungi saksi dan korban, termasuk yang berperan sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator*. Praktik selama ini (sebelum ada kebijakan perlindungan saksi dan korban), aparat penegak hukum cukup sering melakukan intimidasi terhadap saksi dan korban, khususnya perempuan yang jadi korban kekerasan seksual. Di sisi lain, masyarakat juga sering berkontribusi melakukan ancaman terhadap saksi dan

korban. Hingga menjadi wajar jika ada seseorang yang sebenarnya menjadi korban dan sepatutnya menjadi saksi tapi tidak mau melapor dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.

Menurut Askari Razak, kultur dari aparat penegak hukum untuk melindungi saksi dan korban termasuk *whistleblower* dan *justice collaborator* masih sangat rendah, begitupun masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang masih ada mempertanyakan keberadaan LPSK. Di sisi lain, orang-orang yang seharusnya bisa menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* masih "enggan" untuk memberikan kesaksiannya karena ketidakpastian perlindungan atau penghargaan yang akan didapat.<sup>100</sup>

Berbicara mengenai kultur hukum, di mana aparat penegak hukum dan masyarakat belum membiasakan diri melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*, sesungguhnya kondisi tersebut sudah digambarkan oleh Lawrence M Firedman melalui pandangannya tentang kultur hukum. Menurutny<sup>101</sup>, kultur hukum itu akan baik jika kebutuhan dan tuntutan masyarakat terpenuhi oleh hukum itu sendiri. Kebutuhan dan tuntutan itu disampaikan melalui sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat yang dianut di masyarakat. Sehingga kultur hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa dan di mana orang-orang menggunakan hukum, institusi hukum atau proses hukum dan kapan mereka menggunakan institusi-institusi lainnya atau tidak melakukan apapun. Faktor kultural itulah yang

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

<sup>101</sup> Baca juga penjabaran Achmad Ali dalam bukunya *MenguakTeori Hukum dan Teori Peradilan*, Hal 228-229

mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup. Pada dasarnya kultur hukum mengacu ke dua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang agak berbeda. Perangkat sikap-nilai publik umum (kultur hukum awam) dan perangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim dan profesional lainnya (kultur hukum internal).<sup>102</sup>

### **C. Konsep Perlindungan Hukum yang memadai bagi kepentingan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator***

Keberadaan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 seyogyanya mampu memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk mampu memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*. Begitupun Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang yang sebelumnya, perubahan tersebut diyakini akan mampu memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, kepastian jaminan perlindungan tersebut memang sangat dibutuhkan mengingat strategisnya peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan. Namun di sisi lain, strategisnya peran tersebut selalu diiringi dengan berbagai intimidasi yang akan diterima oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* dari pihak-pihak yang bakal diungkapnya. Oleh karenanya kepastian jaminan perlindungan menjadi sangat penting.

Berbagai negara sudah cukup lama menerapkan praktik perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Misalnya Amerika Serikat, program perlindungan di negara federal dinamakan dengan *Witness Security Program/Witness Protection Program*. Program ini dibentuk dengan dasar

---

<sup>102</sup> *Ibid*

diundangkannya *Organized Crime Control Act of 1970*. Undang-undang tersebut kemudian diamandemen melalui *Comprehensive Crime Control Act of 1984*. Undang-undang tersebut dilatarbelakangi adanya krisis di Amerika Serikat yang diakibatkan kegiatan terorganisir. Undang-undang memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penyadapan, kesulitan saat itu adalah pada saat menjalankan penuntutan diperlukan orang yang hidup untuk menjelaskan konteksnya, untuk itu diperlukan adanya saksi. Jaksa membutuhkan *cooperative witness (justice collaborator* Di Indonesia) yang berasal dari dalam organisasi kejahatan untuk memberikan kesaksian dan informasi serta konteks/makna dari percakapan yang disadap atau bukti lainnya kepada penegak hukum dan di persidangan. Sebelum disahkannya undang-undang perlindungan saksi, jaksa melihat banyak masalah dengan saksi, ada yang terbunuh, lari dan bungkam tidak mau memberikan keterangan. Untuk merespon hal itu, pada saat itu jaksa dan polisi berkolaborasi untuk program perlindungan yang sifatnya tidak resmi, dengan tujuan mengamankan saksi.<sup>103</sup>

Bahkan dalam perkembangannya, Amerika memberlakukan 4 (empat) mekanisme yang dapat digunakan jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan dan *reward* bagi *justice collaborator* atau *informant witness* dalam melawan kejahatan terorganisir yakni mekanisme surat non target, kesepakatan tidak ada tuntutan, kekebalan dalam berbagai keadaan tertentu dan kesepakatan bersama (*Plea Aggrement*) sebagai bagian dari tawar menawar (*Plea Bargain*).  
*Pertama*, Surat non target adalah surat yang disediakan jaksa bagi para saksi mata

---

<sup>103</sup> Syahril Martanto Wiryawan, *Laporan Kunjungan Belajar Di Amerika Serikat; Sistem dan Layanan Perlindungan Saksi dan Korban Di Amerika Serikat* (Buletin Kesaksian, Edisi 2 Tahun 2014) Hal 19

potensial (atau pengacara dari para saksi mata yang bersangkutan) untuk meyakinkan saksi tidak dalam sasaran penyidikan. Seorang yang menjadi sasaran penyidikan adalah mereka yang diyakini oleh jaksa atas tindak pidana itu karena bukti yang sudah cukup. Sebuah surat non target biasanya digunakan di awal penyidikan dan hanya untuk mereka yang memiliki keterlibatan minimal dalam tindak kriminal. *Kedua*, kesepakatan tidak ada tuntutan adalah kesepakatan untuk tidak menuntut seorang saksi atas tindak kriminal tertentu yang terjadi sebagai imbalan dari kerjasama yang penuh dan kesaksian yang jujur. Kesepakatan tidak ada tuntutan biasanya digunakan dalam situasi di mana keterlibatan saksi dalam tindak kriminal itu kecil dan kerjasamanya dibutuhkan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki porsi kejahatan lebih besar dalam tindak kriminal tersebut. *Ketiga*, penggunaan kekebalan dalam keadaan tertentu, digunakan sebagai *reward* seorang saksi yang berada di bawah sumpah. Baik di depan juri, penyidik yang disebut dewan juri ataupun dalam persidangan. Kesaksian *Informan Witness* tidak dapat digunakan untuk menuntut yang bersangkutan dalam sebuah kejahatan di mana ia terlibat di dalamnya. Biasanya mekanisme ini digunakan pada saksi-saksi yang ragu untuk bersaksi, yang memiliki informasi berharga mengenai kejahatan yang sedang diselidiki tetapi juga terlibat sedikit dengan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah atau sebagai pemain kecil dalam kejahatan tersebut. *Keempat*, kesepakatan kerjasama (*Plea Agreement*), biasanya dinegosiasikan sebagai bagian tawar menawar (*Plea Bargain*) di mana si terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas satu atau lebih tindak kriminal yang ia lakukan. Ia juga mengaku untuk mengambil semua pertanggung-jawaban pidana. Sebagai bagian

dari kepasakatan tersebut, si terdakwa setuju untuk bekerjasama secara penuh dan sejujurnya dengan jaksa, termasuk mengungkapkan informasi dan bersedia memberikan kesaksian di pengadilan. Sebagai *reward*, jika terdakwa memberikan kerjasama yang jujur dan penting, jaksa setuju untuk memasukan mosi sewaktu penjatuhan hukuman, yang meminta hakim mengurangi hukuman terdakwa sebagai penghargaan kerjasama terdakwa.<sup>104</sup>

Berbicara mengenai konsep perlindungan yang memadai bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* Di Indonesia, tentu tidak harus mencontoh atau bahkan mengadopsi seutuhnya kebijakan yang berlaku di negara lain. Akan tetapi, praktik perlindungan di berbagai negara patut dijadikan bahan perbandingan untuk membuat kebijakan perlindungan yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana indonesia.

### **1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Askari Razak menilai bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan terdapat kendala yang lahir dari eksternal yakni sikap dan tindakan aparat penegak hukum terhadap keputusan LPSK, sikap yang menilai bahwa LPSK secara struktur bukan bagian dari aparat penegak hukum meski secara fungsi LPSK menjalankan fungsi peradilan. Beberapa kali

---

<sup>104</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia, Perbandingan Di Amerika dan Eropa*. (Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1 No 1 Tahun 2011) Hal 98-101

keputusan LPSK pernah tidak ditaati oleh POLRI, padahal seorang *whistleblower* tersebut sudah berstatus terlindung oleh LPSK<sup>105</sup>

Problem yang terungkap di atas terjadi karena disebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki oleh LPSK dan di sisi lain LPSK dimungkinkan bekerjasama dengan institusi penegak hukum lain sebagaimana amanah undang-undang yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang bewenang dan dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>106</sup>

Berbicara tentang kewenangan yang ideal bagi LPSK dalam melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka seharusnya pembentuk undang-undang mengatur secara jelas dan limitatif mengenai kewenangan LPSK dan kewenangan instansi penegak hukum lainnya dalam upaya melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Di sisi lain, kewajiban LPSK dan instansi penegak hukum lainnya juga harus diatur secara limitatif, bila perlu pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan yang tegas disertai sanksi bagi penegak hukum yang menghalang-halangi LPSK dalam menjalankan kewenangannya. Misalkan, LPSK diberikan kewenangan penuh<sup>107</sup> untuk memutuskan seseorang

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

<sup>106</sup> Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>107</sup> Kewenangan penuh yang dimaksud adalah kewenangan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau *whistleblower* dan *justice collaborator* yang hanya dimiliki suatu lembaga penegak hukum saja, seperti LPSK. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melindungi pelapor dan saksi dengan perannya sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara korupsi harus segera dialihkan kewenangannya kepada LPSK atau kewenangan

menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* setelah mendapatkan pertimbangan dari instansi penegak hukum lainnya pada masing-masing tingkat proses peradilan. Kewenangan tersebut harus diatur secara limitatif dan jelas sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, yang bisa mengakibatkan tidak maksimalnya perlindungan negara kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Tentunya, kewenangan penuh yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kewenangan penyidik maupun penuntut umum yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan sebelumnya, yang sekiranya berpotensi mengganggu proses penyidikan maupun penuntutan. Kebijakan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Seperti, Hukum acara pidana, Undang-Undang Tentang kepolisian republik indonesia, Undang-Undang Tentang Kejaksaan dan aturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan

---

yang dimiliki POLRI dalam melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam perkara terorisme.

kehakiman di bidang hukum pidana diwujudkan dan diimplementasikan dalam beberapa subsistem.<sup>108</sup>

Subsistem yang dimaksud adalah adanya pembagian kekuasaan di masing masing lembaga penegak hukum pidana, seperti kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan memeriksa dan mengadili perkara pidana, kekuasaan pelaksanaan putusan, kekuasaan pemasyarakatan pidana. Jika sistem peradilan pidana juga mengharuskan adanya perlindungan bagi saksi dan korban termasuk *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka sudah seharusnya pula ada kekuasaan untuk menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Oleh karenanya, dalam kerangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, kekuasaan atau kewenangan dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislatif/perundang-undangan.

## **2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Mengenai perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, di mana pemberian *reward* merupakan bagian dari perlindungan tersebut. Maka seharusnya, seorang *whistleblower* yang sudah menyampaikan laporannya kepada aparat penegak hukum dengan penuh rasa tanggung-jawab berhak<sup>109</sup> juga untuk mendapatkan perlindungan lain seperti, pelapor berhak laporannya diproses terlebih dahulu sampai sudah ada produk peradilan yang dikeluarkan. Misalnya, laporan tersebut diproses akan tetapi dikenakan SP3 atau laporan tersebut diproses

---

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2005) Hal 39-40

<sup>109</sup> Seorang *whistleblower* yang juga berstatus sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, tentu memiliki hak yang sama sebagai saksi seperti hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No31 Tahun 2014 dan hak-hak lain yang diatur dalam KUHAP maupun aturan perundang-undangan lainnya.

sampai sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pandangan ini dikemukakan karena praktiknya cukup sering seorang *whistleblower* dikenakan laporan balik dari orang-orang yang tidak berkenan dengan laporan yang telah disampaikan *whistleblower* tersebut dan praktiknya pula cukup sering aparat penegak hukum memproses terlebih dahulu laporan balik tersebut. Selain sering dikenakan laporan atau serangan balik, hal lain yang juga harus dipastikan perlindungannya terhadap seorang *whistleblower* adalah soal potensi terganggunya keamanan karena adanya ancaman dan tekanan baik secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh adanya laporan dari *whistleblower*. Oleh karenanya, perlindungan seorang *whistleblower* harus diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai seorang *whistleblower* sampai proses hukum berakhir dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Mengenai perlindungan saksi pelaku atau *justice collaborator*, perlindungan tersebut harus diberikan karena kedudukannya sebagai saksi sekaligus pelaku yang bekerja sama untuk membantu mengungkap kejahatan yang sama. Perlindungan tersebut harus diterima oleh *justice collaborator* karena adanya kebutuhan penegak hukum terhadap orang-orang yang mau bekerja-sama untuk mengungkap kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*) atau (*Serious Crime*), ini jugalah yang menjadi kepentingan bagi seorang *justice collaborator* karena peran dan kontribusinya sangat strategis untuk membantu penegakan hukum. Atas kepentingan itu, wajar adanya jika ada tuntutan *reward* agar seorang *justice collaborator* diberikan keringanan hukuman atau bahkan pembebasan dari sanksi pidana, sebagaimana praktik di beberapa negara yang sudah

memberlakukan sistem perlindungan bagi seorang saksi pelaku yang bekerja-sama.

Dengan strategisnya peran seorang *justice collaborator* dan disertai adanya kontribusi yang nyata untuk membantu penegakan hukum, maka seiring dengan itu dibutuhkan pulalah perlindungan khusus terhadap *justice collaborator*. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2014 dinilai belum begitu memadai untuk memberikan perlindungan sesuai dengan kepentingannya. Karena konsep perlindungan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut tidak dikonstruksi dengan baik dan pendekatannya sangat pragmatis.

Ada beberapa hal yang secara substansi hukum harus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang agar perlindungan terhadap *justice collaborator* memadai dengan kepentingannya, yakni :

- 1) Secara struktur undang-undang, perumusan tentang perlindungan *justice collaborator* harus dimuat secara khusus dalam suatu BAB tertentu. Karena alasan-alasan tertentu, antara saksi pada umumnya dengan saksi pelaku yang bekerja-sama/ *justice collaborator* tentu berbeda bentuk perlindungannya.
- 2) Definisi tentang *justice collaborator* harus dirumuskan secara limitatif
- 3) Syarat menjadi *justice collaborator* juga harus dirumuskan secara limitatif. Misalkan, seorang tersangka diperkenankan menjadi *justice collaborator* sebelum berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Artinya, seorang tersangka yang kemudian menjadi

terdakwa karena berkas perkaranya sudah mulai diperiksa di pengadilan, sudah tidak diperkenankan lagi mengajukan diri sebagai *justice collaborator*

- 4) Bentuk perlindungan bagi seorang *justice collaborator* juga harus dirumuskan secara khusus.
- 5) Perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang tidak diperkenankannya aparat penegak hukum termasuk LPSK memaksa seseorang untuk menjadi *justice collaborator*
- 6) Adanya ketentuan yang mengatur tentang konsekuensi jika seseorang setelah ditetapkan sebagai *justice collaborator*, ternyata tidak kooperatif. Misalkan, pencabutan statusnya sebagai *justice collaborator* karena hanya memberikan kesaksian saja tapi tidak menyerahkan sepenuhnya barang bukti yang ada dalam penguasaannya atau tidak menunjukkan keberadaan barang bukti.
- 7) Adanya kepastian soal “keuntungan” yang diterima oleh *justice collaborator*. Misalnya, pemberian keringanan rencana tuntutan yang disepakati antara pihak LPSK yang mewakili kepentingan *justice collaborator* dengan pihak Penuntut Umum, kesepakatan pemberian keringanan tuntutan tersebut dibuat ketika berkas perkara (tersangka yang diungkap) sudah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan
- 8) Adanya ketentuan mengenai batasan keringanan hukuman yang wajib dipedomani oleh hakim yang mengadili perkara.

Menurut Askari Razak, dalam praktik perlindungan *justice collaborator*, salah satu yang menjadi kebutuhan pokok adalah soal kepastian keringanan hukuman yang bakal didapat. Oleh karenanya ketentuan mengenai penghargaan itu menjadi penting. Karena praktiknya, hakim justru tidak memberikan keringanan hukuman tersebut sehingga menyebabkan ketidak-mauan orang lain untuk menjadi *justice collaborator*.<sup>110</sup>

### **3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)**

Kebijakan perlindungan mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah kebijakan baru yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* mulai dipraktikkan dalam penegakan hukum. Perjalanannya, praktik perlindungan tersebut menemui banyak kendala, kendala yang lahir karena substansi dan struktur hukum yang tidak memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* haruslah didasari atas 2 (dua) hal :

- 1) *Whistleblower* dan *justice collaborator* haruslah dilindungi karena mereka juga memiliki hak yang harus dihormati oleh penegak hukum dalam setiap proses peradilan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Askari Razak selaku anggota LPSK Pada Hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 Jam 12.30 Di Kantor LPSK

- 2) Keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang berkontribusi nyata untuk membantu negara menanggulangi kejahatan (tindak pidana) agar terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial

Dalam menanggulangi kejahatan, negara lah yang bertanggungjawab menciptakan kesejahteraan sosial (*sosial welfare*) tersebut dengan salah satu cara melakukan penindakan terhadap pelanggar hukum pidana. Oleh karenanya, segala sesuatu yang bersifat membantu negara dalam penanggulangan kejahatan tersebut haruslah dilindungi, begitupun *whistleblower* dan *justice collaborator* yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana.

Selain upaya untuk memperbaiki substansi hukum dan struktur hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, ada upaya lain yang juga harus diwujudkan, yakni menciptakan kultur hukum yang baik. Merujuk pada konsep kultur hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M Friedman, yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab lahirnya kultur hukum yang baik dikarenakan adanya substansi dan struktur hukum yang baik. Oleh karenanya, tuntutan untuk memperbaiki substansi hukum dan struktur hukum dalam memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi beralasan untuk kemudian melahirkan kultur hukum yang baik pula.

Bahwa oleh karena substansi dan struktur hukum itu dibangun dalam kerangka sistem peradilan pidana, maka sudah seharusnya sistem tersebut berfungsi sebagai penanggulangan kejahatan. Perkembangannya, sistem tersebut juga bisa berfungsi sebagai *social problem* yang sama dengan kejahatan itu

sendiri.<sup>111</sup> Dalam hal ini, jika kebijakan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dibuat dan mampu memperkuat sistem peradilan pidana, maka idealnya kebijakan tersebut mampu menjadi *support system* dalam menanggulangi kejahatan. Jika tidak, maka sistem tersebut akan menjadi *social problem* atau bahkan menjadi faktor kriminogen.

Menjadi beralasan jika orang-orang yang berpotensi menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak mau berposisi sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* karena substansi hukum dan struktur hukum justru tidak berpihak kepada mereka.

Untuk memulainya, maka kultur hukum yang baik harus dibangun bersama antara penegak hukum dan masyarakat. Bagi penegak hukum, membangun kesepahaman, pola koordinasi dan komitmen antar lembaga penegak hukum (khususnya badan peradilan seperti mahkamah agung beserta para hakimnya) untuk bersama-sama melindungi *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi prioritas selain juga harus melakukan sosialisasi terhadap kebijakan perlindungan tersebut. Upaya ini sangat baik jika diinisiasi oleh LPSK selaku lembaga yang diberikan tanggung-jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban termasuk *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Lahirnya kultur hukum yang baik dari penegak hukum niscaya akan melahirkan *good trust society* yaitu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap hukum dan penegakan hukum di negaranya. Begitupun sebaliknya, jika buruknya kultur hukum yang dilahirkan oleh penegak

---

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, Alumni, 2005) Hal 195-198

hukum maka akan lahir pula *bad trust society* yaitu masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang buruk terhadap hukum dan penegakan hukum di negaranya. Bagi masyarakat yang bertipe *good trust society*, tindakan *eigenrichting* sangat jarang terjadi.<sup>112</sup>

Bagi masyarakat, membangun kesadaran baru untuk tidak lagi melakukan intimidasi terhadap saksi dan korban termasuk *whistleblower* dan *justice collaborator* menjadi tantangan utama yang harus dijawab, karena praktik intimidasi, serangan balik terhadap saksi dan korban diyakini sudah berlangsung lama dalam setiap penegakan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, selain membangun kesadaran baru tersebut, masyarakat juga sudah harus memulai mendukung keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang terorganisir dan berdampak luas bagi masyarakat.

---

<sup>112</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, Hal 205

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat dan dikaji dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memadai bagi kepentingan *whistleblower dan justice collaborator* karena memiliki kelemahan yang mendasar dalam aturan hukumnya, yakni tidak mengatur secara jelas dan limitatif tentang apa dan bagaimana *whistleblower dan justice collaborator*. Selanjutnya, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tidak mengatur hak-hak bagi *whistleblower dan justice collaborator* termasuk tentang adanya jaminan kepastian soal keringanan hukuman. Sedangkan LPSK juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan memberikan perlindungan. Kelemahan-kelemahan tersebut memberikan pengaruh dalam perlindungan karena melahirkan kultur hukum yang buruk. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga belum memadai karena kewenangan untuk menentukan seseorang layak menjadi *whistleblower dan justice collaborator* tidak dimiliki oleh LPSK. Selanjutnya, perubahan tersebut juga belum memberikan jaminan kepastian kepada *justice collaborator* karena keringanan hukuman masih bersifat fakultatif.

2. Perlindungan yang memadai bagi kepentingan *whistleblower dan justice collaborator* adalah terpenuhinya kebutuhan *whistleblower dan justice collaborator*. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang kuat untuk bisa memberikan perlindungan yang optimal. Di sisi lain, perlindungan akan dianggap memadai jika aturan hukum mengakui secara jelas hak-hak *whistleblower dan justice collaborator* termasuk adanya jaminan kepastian pemberian keringanan tuntutan atau hukuman. Setelah hak-haknya diakui, maka aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum harus pula menghormati hak-hak tersebut agar perlindungan tersebut dapat dirasakan oleh *whistleblower dan justice collaborator*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti, tentu harapannya saran peneliti ini bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan agar memadainya perlindungan terhadap *whistleblower dan justice collaborator* yang dilakukan oleh LPSK. Saran-saran yang dimaksud oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi seorang *whistleblower*, yang menjadi kebutuhannya adalah adanya perlindungan yang memadai berupa terlindunginya dari segala ancaman maupun serangan balik dari pihak-pihak yang tidak berkenan atas laporan yang disampaikan seorang *whistleblower* kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, "pengorbanan" yang dilakukan seorang *whistleblower* dinilai tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima dari negara. Maka

oleh karena itu, selain penguatan perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower*, negara juga sudah harus memikirkan tentang penghargaan yang pantas dan layak yang harus diterima oleh seorang *whistleblower* karena perannya yang sudah berani mengungkap kejahatan demi kepentingan umum.

2. Bagi seorang *justice collaborator*, selain adanya perlindungan yang kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kebijakan perlindungan juga harus memberikan kepastian tentang penghargaan yang seharusnya diterima oleh seorang *justice collaborator*. Seorang *justice collaborator* tentu tidak mau mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku yang perannya lebih besar darinya. Di sisi yang sama, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai masih tidak bisa memberikan kepastian itu, karena ketentuan mengenai penghargaan berupa keringanan hukuman bagi *justice collaborator* masih bersifat fakultatif. Oleh karenanya, melakukan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 merupakan keniscayaan.
3. Mengenai kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia, selain Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006, terdapat beberapa peraturan lain yang juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, bahkan perlindungan tersebut bisa dilakukan oleh lembaga selain LPSK, seperti kepolisian, BNPT, KPK dan lain-lain. Artinya, jika dalam konteks sistem peradilan pidana, LPSK bukanlah satu-satunya

lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan. Oleh karenanya, beberapa peraturan tersebut perlu dilakukan harmonisasi, jika perlindungan bisa diberikan oleh beberapa lembaga penegak hukum, maka harus dibangun sistem koordinasi antar lembaga tersebut agar kebijakan perlindungan terintegrasi dengan baik dan demi terwujudnya perlindungan yang maksimal bagi saksi dan korban termasuk perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad Ali *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama 2009)

Al.Wisnubroto dan G.Widiartana *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kesatu (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)Haris Semendawai, Abdul. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Cetakan Pertama (Jakarta Pusat: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011)

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua Cetakan Pertama (Yogyakarta, Liberty, 1993)

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, Bandung 2005)

Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung, Alumni, 2005)

- Iksan Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2012)
- Lawrence M Friedman *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung, Nusa Media, 2009)
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Edisi I (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009)
- Moh.Hatta Kebijakan Politik Kriminal Penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, Cetakan I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhadar et. al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2009)
- Suhud, *Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa*, Cetakan Pertama (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. (Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000)
- Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

### **Jurnal, Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Abdul Haris Semendawai, *Evaluasi Perjalanan LPSK RI dalam Memberikan Perlindungan kepada Korban dan Saksi ; Catatan-Catatan tentang Cita dan Fakta*, (makalah disampaikan pada seminar nasional Di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, Sabtu 26 Mei 2012)

Abdul Haris Semendawai, *Saksi dan Korban : Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak dan Perlindungannya* (Jakarta, Jurnal Perlindungan LPSK, Volume 2 No 1 Tahun 2012)

Amir Syamsudin, *Menanti kehadiran undang-undang perlindungan saksi dan korban* (artikel jurnal keadilan, Vol 3 No 2, 2003)

Buletin Kesaksian, Penguatan kewenangan LPSK mendesak, menuju whistleblowing system. Edisi II Tahun 2012

David Cohen Direktur pada Berkeley: War Crimes Studies Center Departements of Rhetoric and Classics, University Of California, *Peran LPSK dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia* (Majalah Kesaksian, Edisi I Januari-Februari 2010)

Denndy Indrayana *Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator* (Makalah yang disampaikan dalam forum rakor penegak hukum Di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, 15 Oktober 2014)

Eddie Riyadi Laggut Terre *Aktor Utama Bernama Saksi dan Korban*  
(Perlindungan :jurnal saksi dan korban, Volume I No 1 Tahun  
2011)

Henry Yosodiningrat, Perlindungan Saksi dalam praktik penegakan  
hukum pidana di Indonesia (Whistleblower dan Justice  
Collaborator) Makalah, yang disampaikan pada seminar nasional  
di Hotel Santika Premiere, Sabtu 26 Mei 2012.

Muladi, *Tanggapan atas buku lembaga peninjauan kembali perkara  
pidana hotel nikko Jakarta 10 maret 2010*

Prilian Cahyani, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Urgensi  
Saksi pada Penegakan Hukum* (LPSK, Jurnal Perlindungan,  
Volume 2 No 1 Tahun 2012)

Rully Novian (staf divisi permohonan LPSK), *Reward bagi Saksi  
Pelaku Bekerjasama (justice collaborator) dalam rancangan  
KUHAP.* (Buletin Kesaksian Edisi No 2 Tahun 2014)

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku  
yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Usulan dalam rangka  
revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta,  
Satgas Mafia Hukum 2011)

Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang  
bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban (LPSK).* (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta  
2012)

Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia, Perbandingan Di Amerika dan Eropa*. (Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan Volume 1 No 1 Tahun 2011)

Syahrial Martanto Wiryawan, *Laporan Kunjungan Belajar Di Amerika Serikat; Sistem dan Layanan Perlindungan Saksi dan Korban Di Amerika Serikat* (Buletin Kesaksian, Edisi 2 Tahun 2014)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized Crimes

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No 13  
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan  
bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku  
yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara  
tindak pidana tertentu

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara  
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM  
yang berat

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara  
Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan  
Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara  
Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana  
Pencucian Uang

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI,  
Kepolisian RI, KPK dan LPSK, No : M.HH-  
11.HM.03.02.th.2011, No : PER-045/A/JA/12/2011, No : 1

Tahun 2011, No : KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011  
tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi  
Pelaku yang Bekerjasama  
Naskah Akademik Tahun 2014 Mengenai Rancangan Undang-Undang  
Perlindungan Saksi dan Korban

### **Data Elektronik**

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/209924-lpsk-kabulkan>

[perlindungan-untuk-agus-condro](#) akses 2 Februari 2012

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/sema>

[a%2004%20tahun%202011.pdf](#) Akses 19 Juli 2012

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509bd6e114adb/kemenku>

[mham-rancang-aturan-iwhistleblower-idi-lapas](#) akses 10

November 2012

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fabe1295851e/hambatan>

[-dalam-perlindungan-hukum-bagi-whistle-blower-](#)

[%28pengungkap-fakta%29](#) diakses pada tanggal 04-06-2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Magna\\_Carta](http://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta) Akses 2 September 2013

Muhammad Rizky dalam

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/download/>

[450/422](#) akses pada 24 Mei 2014

<http://lpsk.go.id/upload/berkas/keputusan%20Presiden/Nomor%2065P>

[%20Tahun%202008.PDF](#) akses 13 Juli 2013

Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dan Lahirnya

LPSK sebagaimana dalam

<http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab> akses 13 Juli 2013

Maharani Siti Shopia, 5 Tahun Perjalanan LPSK "Meretas Arus

Reformasi Sistem Peradilan Pidana" (*Humas LPSK*, 2 September

2013) dalam <http://www.lpsk.go.id/page/52242c9c41bc7> akses 4

September 2013

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat No Perkara :

00014/PID.B/TPKOR/2011/PN.JKT.PST bisa diakses pada

[http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view\\_page/0/34/6/48](http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/34/6/48) 20

Juli 2013

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi->

[saksi-mahkota](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota) , Akses 13 April 2015

Jimly Asshiddiqie *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional*

*Menurut UUD 1945 Hal 3-4 Pada*

<http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN->

[ORGAN\\_KONSTITUSI.doc](http://www.jimly.com/makalah/namafile/50/ORGAN-ORGAN_KONSTITUSI.doc) akses 23 April 2015